



**PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK
TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) CABANG KAPUAS**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748.K/Pdt /1999
Tanggal 28 Februari Tahun 2001)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Asat:
Oleh: Terima
No. Induk:
Pencatlog:

RINA DWI HARYATI
NIM. 990710101141

SH

5
Klass
346.09
HAR
P

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK
TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) CABANG KAPUAS
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748.K/Pdt/1999
Tanggal 28 Februari Tahun 2001)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum




Oleh :

RINA DWI HARYATI

NIM. 990710101141

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK
TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) CABANG KAPUAS
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748.K/Pdt/1999
Tanggal 28 Februari 2001)**



**PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK
TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) CABANG KAPUAS
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748.K/Pdt/1999
Tanggal 28 Februari 2001)**

OLEH :

RINA DWI HARYATI
990710101141

PEMBIMBING

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING

ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO

**Pertama-tama adalah hukum. Hukum harus ditaati. Tapi hukum itu minimum. Anda harus bertindak secara etis.
(CREDO IBM)**

sumber : Tabloid Aura No. 31/ Tahun VII tanggal 21 – 27 Agustus 2003

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Bapakku Pudjo Rahardjo dan Ibuku Kaminem, yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil dan memberikan kasih sayangnya semenjak aku kecil sampai sekarang,
2. Alma Materku tercinta,
3. Guru-guruku,
4. Kakakku tercinta Ratri Eko Rahayu dan Adikku yang manis Marsiwi Tri Astanti,

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 16

Bulan : April

Tahun : 2004

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji,


Ketua,



Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

Sekretaris,



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.,

NIP. 130 889 546


Anggota Panitia Penguji,

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.


NIP. 130 808 985

2. ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN
AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) CABANG KAPUAS
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1748 K/Pdt/1999
TANGGAL 28 FEBRUARI TAHUN 2001)**



Oleh :

RINA DWI HARYATI

NIM. 990710101141

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 130 808 985

NIP. 131 759 755

Mengesahkan,


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas (Kajian Putusan Mahkamah Agung nomor 1748.K/Pdt/1999).

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dengan tulus dan ikhlas hingga terselesaikannya skripsi ini,
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan tulus dan ikhlas hingga terselesaikannya skripsi ini,
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji,
4. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji,
5. Bapak Drs. Ichwan S. Azis, M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi,
6. Bapak dan Ibu Sony Harsono beserta keluarga, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini,
7. Kakakku tersayang Rahayu Jhony Wahono, terima kasih atas segala dukungan dan dorongan semangat yang telah diberikan selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini dan omelannya juga, thank's for everything....

8. Sahabat-sahabatku Ana Pireno, Lusi, dan teman-temanku lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas bantuannya dan kebersamaannya selama ini,
9. Teman-teman kostan, Ika “Suike”, Ifa, Yeni, Yuni, Lulut, ‘keponakanku’ Ela, mbak Ana, Nike dan teman-temanku lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
10. Teman-temanku KKM, Mona, Lailin, Yuyun, Lean, Elly, Danar, Hendrik, Cimot, Dian, Ade,
11. Teman-teman angkatan 1999 Fakultas Hukum Universitas Jember, dan
12. Semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik bapak , ibu, sahabat, teman-teman serta semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Besar harapan Penulis jika skripsi ini dapat diterima sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang memerlukan skripsi ini dikemudian hari dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jember, April 2004

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Perumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Metodologi Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	4
1.5.4 Analisa Data	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Landasan Teori.....	16
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	16
a. Syarat Sahnya Perjanjian	17
b. Timbul dan Berakhirnya Perjanjian	18

2.3.2	Pengertian Perjanjian Kredit	21
2.3.3	Pengertian Kredit Macet	24
2.3.4	Pengertian Hak Tanggungan	26
2.3.5	Pengertian Eksekusi	27
2.3.6	Pengertian PT. Bank Rakyat Indonesia	28
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit	30
3.2	Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Kredit Macet	33
3.3	Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akibat Hukumnya	38
3.4	Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748 K/Pdt/1999	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

RINGKASAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang adil dan makmur. Dalam upaya pembangunan ekonomi tersebut diperlukan adanya suatu sistem perekonomian nasional yang dapat mengatur kehidupan perekonomian Indonesia.

Salah satu upaya dalam sistem perekonomian nasional adalah dengan adanya kegiatan perkreditan yang ditujukan bagi rakyat Indonesia baik itu melalui orang perorangan atau dengan bentuk badan usaha. Kredit diberikan oleh bank kepada rakyat Indonesia agar dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif dan metode pendekatan masalah menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi literatur guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyelesaian kredit macet antara CV.Trayino dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas.


CV. Trayino merupakan salah satu bentuk badan usaha yang mempunyai bidang usaha kayu. Sebagai salah satu pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya, pemilik CV. Trayino ini mengajukan kepada salah satu bank milik pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas yang kemudian permohonan kreditnya dikabulkan. Akibat situasi perdagangan yang lesu, pada saat kredit jatuh tempo, debitur tidak mampu mencicil ataupun melunasi hutangnya. Sehingga setelah melalui beberapa proses maka pihak bank memutuskannya sebagai kredit macet dan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 49 PRp 1960 penyelesaian kredit macet harus diserahkan kepada PUPN/BUPN.

Kredit macet yang terjadi antara CV. Trayino dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas terjadi karena beberapa faktor yang

mempengaruhinya yaitu baik dari pihak nasabah ataupun dari pihak bank yang memberikan kredit itu sendiri, dan dari pihak lainnya diluar pihak bank dan nasabah. Namun dalam hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah dari pihak nasabah sendiri yaitu CV. Trayino.

Kredit macet yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas ini untuk mengatasinya sebelumnya harus dilakukan upaya-upaya penyelamatan terlebih dahulu oleh pihak bank itu sendiri, yaitu melalui upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Apabila upaya penyelamatan yang dilakukan tersebut tidak berhasil dapat diteruskan dengan upaya penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, gugatan perdata ataupun melalui arbitrase. Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam kasus ini adalah dengan menyerahkan pengurusan kredit macet ini kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Setelah melalui beberapa upaya dalam pengurusan piutang negara ini dan mengalami jalan buntu, PUPN pada akhirnya menjual lelang barang jaminan milik debitur yang telah disita setelah debitur tidak mampu mencicil atau melunasi hutangnya. Akan tetapi debitur tidak mau menerima keputusan PUPN untuk melelang barang jaminannya sehingga debitur mengajukan gugatan dan timbullah sengketa atas piutang negara tersebut.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk dibidang ekonomi dan keuangan.

Kebijaksanaan perkreditan merupakan bagian terpenting dari kebijaksanaan pembangunan secara makro. Kebijakan perkreditan adalah searah dengan tujuan pembangunan, karena tujuan kredit adalah untuk menopang laju pembangunan. Penyaluran kredit harus merata agar semua lapisan masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pembangunan. Salah satu faktor yang berperan yaitu masalah pembiayaan yang sumbernya dapat diperoleh melalui bank dengan adanya pemberian kredit (Djuhendah Hasan, 1996: 183).

Bank dalam menganalisa suatu pengajuan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dimana dalam memberikan kredit ini tidak lepas dari syarat-syarat yang diperjanjikan. Hal ini dimungkinkan pihak bank dalam menjamin pelunasan kredit debitur. Hal ini sesuai dengan pasal 8 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa kredit yang diberikan bank mengandung resiko sehingga pelaksanaan kredit harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat.

Resiko yang harus dihadapi oleh bank diantaranya adalah apabila terjadi kredit macet. Kredit macet ini merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh bank, dimana kredit bermasalah membawa dampak besar terhadap investasi dana, karena dana yang diberikan pada debitur terlambat kembali atau bahkan tidak kembali. Dengan demikian dana tidak dapat dipinjamkan lagi pada debitur lain yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Penanganan kredit macet merupakan masalah yang sering dihadapi lembaga perbankan. Dampak dari kredit macet sangat terasa pada sektor riil dimana dunia usaha akan mengalami kelesuan dalam berusaha dan berakibat pula dalam margin yang diperoleh bank yang akan menurun dan ekspansi akan terhambat. Berbagai upaya telah dilakukan namun hasilnya masih belum memuaskan. Penanganan kredit macet untuk bank-bank pemerintah atau BUMN diserahkan pada PUPN yaitu dengan cara menjual lelang benda jaminan milik debitur dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dengan berdasar pada KUHPdata, HIR, RBg dan peraturan lelang.

Segala tindakan kreditur dalam rangka pelunasan kredit macet tersebut telah berpedoman pada perjanjian kredit, perjanjian pengikatan jaminan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lelang akibat kredit macet pada kasus ini pelaksanaannya adalah dilihat pada eksekusi sertifikat hak tanggungan. Dalam hal ini hak tanggungan yang menjadi jaminan adalah berupa sertifikatnya sehingga pada saat terjadi kredit macet dan harus dieksekusi maka pelaksanaan eksekusinya adalah pada sertifikat hak tanggungannya yang menjadi jaminan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan tersebut diatas dengan mengambil judul "PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KAPUAS (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748 K/Pdt/1999 tanggal 28 Februari 2001)".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup disini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan terhadap permasalahan yang diangkat guna menghindari salah pengertian dan meluasnya pembahasan dari judul skripsi ini.

Penulis pada penulisan skripsi ini membatasi ruang lingkupnya hanya terbatas pada bidang hukum keperdataan antara CV. TRAYINO dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas serta BUPLN dalam hal penyelesaian kredit macet, khususnya dalam hal eksekusi sertifikat hak tanggungan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas dan agar tidak terjadi salah penafsiran permasalahan serta meluasnya pembahasan materi skripsi maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet ?
2. Bagaimanakah upaya penyelamatan yang dapat dilakukan apabila terjadi kredit macet ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan dan akibat hukumnya ?
4. Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748.K/Pdt/1999 tanggal 28 Februari tahun 2001.

1.4 Tujuan Penulisan

Suatu penulisan karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu pula halnya penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah guna :

1. Memenuhi dan melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah hukum bagi almamater.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya-upaya penyelamatan yang dapat dilakukan apabila terjadi kredit macet.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan dan akibat hukumnya.
4. Mengkaji Putusan Mahkamah Agung nomor 1748.K/Pdt/1999.

1.5 Metodologi Penulisan

Metode penulisan merupakan hal yang penting untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga merupakan cara memahami, mempelajari dan menganalisa lingkungan yang dihadapi (Bambang Waluyo, 1996:231).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas (Rony Hanintyo Soemitro, 1990:10).

Pendekatan ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh bahan kajian secara teoritis, guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang merupakan tulisan yang meliputi :

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.
2. Pendapat para sarjana dan ahli hukum dari ilmu pengetahuan tertentu dan doktrin-doktrin yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan materi skripsi.
3. Putusan Mahkamah Agung nomor 1748 K/Pdt/1999 sebagai kajian utama didukung dengan literatur dan media tulis lainnya yang menunjang wawasan penulis dalam menyusun skripsi yang digunakan sebagai landasan teoritis.


1.5.3 Metode Pengumpulan Data


Metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur yaitu suatu metode pengolahan data yang dilaksanakan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai literatur kepustakaan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para Sarjana Hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

1.5.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data yang terkumpul kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari masalah yang bersifat umum menuju kemasalah-masalah yang bersifat khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi.





II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

• Yuseran Basran adalah seorang pengusaha Direktur CV. TRAYINO PUSAT KAPUAS, yang berkedudukan di jalan Jend. A. Yani, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Yuseran Basran dan istrinya Zamrud, untuk mendapatkan tambahan modal kerja mengambil kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas yang kemudian dituangkan dalam beberapa perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian Membuka Kredit (PMK) tanggal 1 Juni 1994 dengan perjanjian kredit sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan bunga 17% provisi 1% untuk jangka waktu 12 bulan dari Juni 1994 s/d Juni 1995.
2. Perjanjian Suplesi Kredit (PSK) tanggal 27 Agustus 1994 dengan perjanjian kredit sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan syarat yang sama.
3. Perjanjian Suplesi Kredit (PSK) Rp. 25.000.000,00 tanggal 23 Februari 1995 dengan bunga 21% pertahun, provisi. 1% dan jatuh tempo menjadi tanggal 1 Juni 1996.

Debitur Yusran Basran sebagai pemilik CV. TAYINO memperoleh kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas yang jatuh tempo harus dilunasi 1 Juni 1996.

Debitur dalam pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas memberikan jaminan yang diagunkan berupa :

- a. Stok barang dagangan berupa kayu dan barang jadi meubelair yang disimpan di jalan A. Yani, Kuala Kapuas yang diikat dengan FIDUCIA, tanggal 1 Juni 1995 di Kapuas.
- b. Sebidang tanah pekarangan seluas 262 m² yang terletak di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 548 tanggal 17 Februari 1968 atas nama Yuseran Basran.

- c. Sebidang tanah pekarangan seluas 425 m² yang terletak di desa Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Dati II Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1684 tanggal 6 Agustus 1984 atas nama Yuseran Basran.

Terhadap kedua bidang tanah tersebut telah diikat secara sempurna dalam jaminan "Credit Verband" yang dengan diberlakukannya UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka dibuatlah Surat Perjanjian Perubahan Pengikatan Jaminan tanggal 7 November 1996 dari bentuk "Credit Verband" menjadi "Hak Tanggungan nomor 104/1996" tanggal 19 November 1996 yang kemudian dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1172/1996.

Sehubungan dengan adanya situasi perdagangan yang kurang menguntungkan, Debitur tersebut tidak dapat membayar lunas kewajibannya sampai dengan jatuh tempo pelunasan sehingga kreditur memberi peringatan kepada Debitur agar segera membayar hutangnya, karena hutang tersebut telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 1 Juni 1996. Peringatan dari Kreditur tersebut berupa :

- a. Surat Peringatan ke I : tanggal 3 Januari 1997
- b. Surat peringatan ke II : tanggal 24 Februari 1997
- c. Surat peringatan ke III : tanggal 2 April 1997

Debitur yang belum membayar hutangnya setelah diberi Surat Peringatan ke-3, maka kredit Debitur oleh Kreditur diputuskan Sebagai "Kredit Macet" yang menurut UU nomor 49 PRp1960 Jo Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002, penyelesaian kredit macet pada bank pemerintah harus diserahkan kepada PUPN/BUPLN dengan jumlah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Hutang pokok | : Rp. 75.000.000,00 |
| 2. Bunga dan denda | : Rp. 52.709.544,00 |
| 3. Jumlah penyerahan | : Rp.127.709.544,00 |
| 4. Biaya Administrasi PUPN | : Rp. 12.770.954,00 |
| 5. Total hutang yang harus diselesaikan | : Rp.140.480.498,00 |

Jumlah total hutang yang harus diselesaikan oleh Debitur sebesar Rp.140.4480.498,00 tersebut, ternyata Debitur menolak untuk membayarnya dan

hanya mengakui hutangnya hanya berjumlah Rp. 75.000.000,00 saja. Atas penolakan tersebut maka tidak ada kesepakatan antara Debitur dengan BUPLN sehingga tidak ada Surat Pernyataan Bersama. Dalam hal tidak ada Surat Pernyataan Bersama tersebut maka berdasarkan KMK nomor 300/KMK.01/2002, BUPLN mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan secara sepihak jumlah hutang Debitur sebesar Rp. 140.480.498,00 yang wajib dibayar lunas.

Proses pengurusan piutang negara tersebut, ternyata menimbulkan keberatan dari pihak Debitur atas tindakan hukum yang dilakukan oleh PUPN/BUPLN dan melalui kuasa hukumnya mengajukan “gugatan perdata” di Pengadilan Negeri. Gugatan tersebut ditujukan kepada :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas sebagai **Tergugat I**;
2. Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Wilayah III, Jakarta cq Kantor Pengurusan Piutang Negara Palangkaraya sebagai **Tergugat II**.

Inti dari isi posita gugatan dari CV. TRAYINO yaitu :

1. Bahwa CV. TRAYINO selaku Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I (PT. BRI (Persero) Cabang Kapuas) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam menetapkan jumlah hutang.
2. bahwa CV. TRAYINO selaku Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat II (KP2LN) Palangkaraya telah melakukan perbuatan yang dianggap sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh penguasa yaitu dalam menerbitkan produk-produk hukum dalam proses pengurusan piutang negara.

Atas permohonan provisi dari penggugat tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengabulkannya dan memerintahkan kepada PUPN untuk menunda lelang barang penggugat. Upaya Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tidak berhasil, maka pihak tergugat diberi kesempatan memberikan jawabannya atas gugatan tersebut. Para tergugat memberi jawaban atas materi pokok sengketa yang isinya menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat dan didahului dengan eksepsi yang intinya :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menunda pelelangan barang sitaan Debitur tidak sah, karena ditetapkan tanpa melalui persidangan dan pihak tergugat tidak pernah didengar.
- Penggugat keliru menyusun gugatan karena keberatan terhadap lelang seharusnya diajukan perlawanan (*verzet*) bukan dalam bentuk gugatan.
- Kredit macet menurut Undang-undang nomor 49 PRp 1960 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas telah diserahkan ke PUPN, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas tidak seharusnya digugat dan gugatan terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas salah alamat.
- Gugatan yang kurang pihak tergugatnya yaitu tidak mengikutsertakan Kantor Lelang Negara sebagai tergugat.
- Penggugat menuntut agar keputusan PUPN *a'quo* dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Hal ini berarti perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Para Tergugat kemudian mengajukan Gugatan Rekonpensi yang petitumnya pada intinya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah “*cidera janji (wanprestasi)*” yang merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi Rp. 122.709.544,00 ditambah 10% bea administrasi PUPN sehingga menjadi Rp. 140.480.498,00
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi karena perbuatan melawan hukum Rp. 95.625.000,00 dengan seketika.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil akibat pencemaran nama baik yang dialami Penggugat Rekonpensi Rp. 1 milyar.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,00/tiap hari kelambatan Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan ini.

- Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu walau ada perlawanan, banding atau kasasi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili gugatan ini, dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang salah satu intinya berbunyi, bahwa Tergugat I yang menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Tergugat II adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sehingga perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya dengan perbuatan Tergugat II yang menerima penyerahan penyelesaian kredit macet dari Tergugat I yang bertentangan dengan hukum tersebut serta tindakan lanjutan dari Tergugat II (surat paksa, surat sita, surat lelang) adalah tidak sah sehingga Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum dari penguasa.

Menurut penulis, penyerahan penyelesaian kredit macet oleh Tergugat I kepada tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 49 PRp 1960 pasal 12 seperti telah disebutkan diatas bahwa instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara wajib menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN.

Berdasar atas pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam provisi :

- Menyatakan gugatan provisional tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) perbuatan Tergugat II yaitu menerbitkan produk-

produk hukum dalam upaya pengurusan piutang negara) sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukumnya.

PENGADILAN TINGGI

Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 697.K/Sep/1974 menjelaskan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan harus diajukan oleh tereksekusi lelang dalam bentuk perlawanan (*verzet*) dan bukan dalam bentuk gugatan.

Pinjaman kredit Penggugat dalam perkara ini tergolong sebagai “kredit macet”, dan sesuai dengan pasal 12 UU no.49 PRp 1960, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Cabang Kapuas wajib untuk menyerahkan pengurusan tersebut ke PUPN, sehingga perbuatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas bukan termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Berdasar alasan yuridis tersebut, majelis hakim banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I adalah beralasan serta dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya memberikan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pemebanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

MENGADILI SENDIRI

- Dalam provisi : menolak tuntutan provisi Penggugat
- Dalam eksepsi : menerima eksepsi Tergugat (Pemebanding)
- Dalam pokok perkara : menyatakan gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima.
- Dalam Rekonpensi : menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pemebanding tidak dapat diterima.

MAHKAMAH AGUNG

Putusan dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya ditolak oleh para penggugat yang kemudian mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung yang dituangkan dalam bentuk memori kasasi. Terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi maka putusan *judex factie* yang diajukan oleh pemohon kasasi dinilai salah menerapkan hukum, sehingga putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya akan diadili sendiri oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Hutang penggugat kepada tergugat I pelunasannya dijamin dengan Hak Tanggungan yang terdiri dari Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, sehingga penyelesaiannya harus mengacu pada UU Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996.
- Para penggugat ternyata tidak membayar lunas hutangnya dalam jangka waktu yang ditentukan kepada tergugat II sehingga berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996, tergugat I berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri yang pelaksanaannya diserahkan kepada tergugat II yaitu BUPLN.
- Berdasar atas alasan tersebut maka perbuatan tergugat I dan II adalah sah menurut hukum.

Mahkamah Agung dengan melihat dari pertimbangan hukum diatas, akhirnya pada tanggal 28 Februari 2001 memberi putusan untuk perkara nomor 1748.K/Pdt/1999 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 44/Pdt/1998/PT.PR dan putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.KP.

MENGADILI SENDIRI

- Dalam provisi : menolak gugatan provisi Penggugat.
- Dalam eksepsi : menolak Eksepsi Tergugat
- Dalam pokok perkara : menolak gugatan Penggugat.
- Dalam Rekonpensi : menyatakan gugatan penggugat dalam gugat rekonpensi tidak dapat diterima.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang disamakan dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1234

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu”.

b. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

c. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

d. Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

a. Pasal 1 angka 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Pasal 8 (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Undang-undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996

a. Pasal 4 UU Hak Tanggungan

Ayat (1) : Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah :

1. Hak Milik
2. Hak Guna Bangunan
3. Hak Guna Usaha

Ayat (2) : Selain hak-hak atas tanah diatas, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar atas sifatnya yang dapat dipindah tangankan dapat juga dibebani hak tanggungan.

Ayat (3) : Pembebanan hak tanggungan pada hak pakai atas tanah milik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (4) : Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebasannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Ayat (5) : Apabila bangunan, tanaman dan hasil karya yang dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.

b. Pasal 6

Apabila Debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

c. Pasal 14

Ayat (2) : Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Ayat (3) : Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grosse Akta Hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

d. Pasal 20

Ayat (1) : Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan :

- a. Pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (2) obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum, menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.

Ayat (2) : Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan semua pihak.

Ayat (3) : Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Ayat (4) : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat(2) dan (3) batal demi hukum.

Ayat (5) : Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

4. Undang-undang nomor 49 PRp1960 tentang PUPN

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1233 KUHPerdota bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang. Selanjutnya tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdota).

KUHPerdota, menggunakan istilah persetujuan, bukan perjanjian. Akan tetapi antara keduanya mempunyai dasar yang sama yaitu terbentuk atau terjadi atas dasar kesepakatan kehendak dari kedua belah pihak (Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989:17).

Menurut pasal 1313 KUHPerdota suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian tersebut dinilai tidak lengkap karena hanya bersifat sepihak dan mempunyai pengertian yang luas yaitu bisa mencakup perbuatan sukarela maupun perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu pengertian perjanjian seharusnya adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan, 1987:49).

Definisi yang memuaskan terhadap suatu hal tidaklah mudah, dan setiap orang akan mengajukan definisi yang berbeda-beda, karena masing-masing orang mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri. Demikian pula dengan perjanjian, para sarjana memberikan definisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat seperti ini :

1. Menurut K.R.M.T. Tjitrodiningrat (1986:83), perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.

2. R. Soebekti, (1979:1), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.
3. R. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu (dalam buku Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989:18).

a. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerduta mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Pasal 1321 KUHPerduta menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan bila didasari atas kekhilafan, atau paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Pasal 1330 menegaskan tentang orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, dan atau orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu
Hal tertentu ini ditegaskan pada pasal 1332 dan 1334 KUHPerduta yaitu hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang bisa dijadikan obyek persetujuan dan barang yang akan datang asal tidak dilarang oleh Undang-undang.
4. Suatu sebab yang halal
Sebab adalah tujuan dari persetujuan dan sahnya sebab ditentukan pada saat persetujuan dibuat (R. Setiawan, 1987:62).

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya (subyektif) sedangkan syarat ketiga dan keempat menyangkut obyeknya (obyektif). Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Dengan kata lain bahwa syarat subyektif dan obyektif merupakan syarat mutlak dan bersifat kumulatif (R. Setiawan, 1987:57).

b. Timbul dan Berakhirnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terkadang dipertanyakan tentang saat terjadinya perjanjian. Pada dasarnya perjanjian timbul sejak adanya kesepakatan dari pihak-pihak (R. Setiawan, 1987: 57). Sehubungan dengan pernyataan itu ada beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (*Wills Theorie*)

Bahwa jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki para pihak maka kita tidak terikat pada pernyataan tersebut.

2. Teori Pernyataan (*Verklarings Theorie*)

Bahwa suatu kehendak merupakan proses dalam batin manusia, yang dapat diketahui adalah pernyataannya sehingga untuk mengetahui kehendak perlu dinyatakan.

3. Teori kepercayaan (*Vertrouwens Theorie*)

Teori ini sekarang banyak dianut, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya termasuk dengan bantuan kemajuan teknologi maka persetujuan tanpa hadirnya pihak-pihak dapat terjadi, namun sering terjadi permasalahan kapan dan dimana terjadi persetujuan, pemecahannya menggunakan teori antaralain :

a. Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Persetujuan telah terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui penawarannya disetujui.

b. Teori ucapan (*Uitings Theorie*)

Bahwa persetujuan dapat terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut.

c. Teori pengiriman (*Verzend Theorie*)

Terjadi persetujuan adalah pada saat dikirimnya surat jawaban.

d. Teori penerimaan (*Ontuangs Theorie*)

Persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh yang menawarkan.

Hapusnya perjanjian menurut pasal 1381 KUHPerdata, yaitu:

1. Pembayaran.

Menurut pasal 1382 KUHPerdata pembayaran adalah setiap pelaksana atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela tanpa paksaan atau eksekusi. Dengan kata lain tidak ditujukan hanya atas pembayaran sejumlah uang saja melainkan termasuk pula tiap penyerahan atau melakukan sesuatu sesuai dalam perjanjian.

Menurut pasal 1382 KUHPerdata membolehkan siapa saja membayar dan si berpiutang diharuskan menerimanya kecuali pada perjanjian yang menuntut kecakapan atau keterampilan seseorang dalam pemenuhan perjanjian.

Menurut pasal 1384 KUHPerdata bahwa barang yang dibayarkan adalah harus milik seseorang yang melakukan pembayaran atau orang yang berhak memindahtangankan barang tersebut. Selain kepada si berpiutang menurut pasal 1386 KUHPerdata pembayaran dapat dilakukan juga kepada seseorang yang memegang surat penagihan, dan menurut pasal 1393 KUHPerdata pembiayaan harus dilakukan ditempat yang ditentukan dalam perjanjian dan bila tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan ditempat si berpiutang, dan segala biaya atas pembayaran ditanggung si berutang (pasal 1395 KUHPerdata).

2. Pembaharuan Hutang.

Perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru dan harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian (pasal 1415 KUHPerdata).

3. Kompensasi atau perjumpaan utang atau perhitungan timbal balik.

Menurut pasal 1426 KUHPerdata bahwa perjumpaan utang dapat terjadi demi hukum jika antara masing-masing pihak mempunyai hutang satu sama lainnya. Syarat terjadinya perjumpaan utang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1427 KUHPerdata adalah jika utang dalam bentuk uang atau barang dalam jenis yang sama.

4. Percampuran utang.

Menurut pasal 1436 KUHPerdata, percampuran utang terjadi bila kedudukan si berhutang berkumpul menjadi satu. Misalnya si berutang kawin dengan si berpiutang dalam hal terjadi percampuran kekayaan.

5. Pembebasan utang.

Menurut pasal 1439 KUHPperdata, menegaskan bahwa jika si berutang secara sukarela memberikan surat perjanjian hutang pada si berutang dapat dianggap telah ada suatu pembebasan utang.

6. Hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian.

Menurut pasal 1444 KUHPperdata, barang tertentu dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan pemerintah tidak boleh diperdagangkan, atau barang menjadi tidak terang keadaannya maka perikatan hapus, asal hapus atau hilangnya barang diluar kekuasaan si berutang.

7. Pembatalan perjanjian.

Pembatalan ini disebabkan akibat tidak dipenuhinya syarat subyektif sahnyanya perjanjian, melanggar kesusilaan/ketertiban umum, atau karena keputusan hakim .

8. Berlakunya syarat batal sebagaimana diatur dalam perjanjian.

9. Perjanjian telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian.

(R. Setiawan, 1987:59).

Asas-asas perjanjian, antara lain :

1. Asas konsensualitas (kesepakatan)

Bahwa terjadinya suatu perjanjian cukup dengan adanya kesepakatan saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat antara pihak-pihak tentang hal yang dimaksud dalam perjanjian (pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata).

2. Asas kebebasan berkontrak

Adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan ketertiban umum (pasal 1338 KUHPperdata).

3. Asas kekuatan mengikat

Bahwa keterikatan tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh

kepatuhan, kebiasaan atau Undang-undang (pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara).

4. Asas kepastian hukum

Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara) (Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989:26-29)

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Secara etimologi, kredit berasal dari kata "*credere*" dalam bahasa Romawi yang artinya kepercayaan. Seseorang yang menerima kredit mendapat kepercayaan pihak yang memberi kredit atau kreditur percaya bahwa debitur akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasinya, dan kontra prestasinya (Muhammad Djumhana, 1993:217).

Pengertian kredit menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Menurut Marhainis Abdul Hay, (dalam Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989:30) disebutkan bahwa ketentuan pasal 1754 KUHPerdara tentang perjanjian pinjam meminjam mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank. Dalam ketentuan pasal 1754 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Thomas Suyatno (dalam Muhammad Djumhana, 1993:219-220) dalam suatu pemberian kredit, faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontra prestasi. Sebagai pihak pemberi kredit, bank menjalankan perannya berdasarkan kebijaksanaan agar selalu dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank. Likuiditas adalah kemampuan suatu bank dalam menjamin terbayarnya utang-utang jangka pendeknya. Solvabilitas yaitu kemampuan untuk melunasi semua utang-utangnya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Bank untuk menjaga solvabilitasnya, maka bank harus berhati-hati dan harus menyelidiki dulu calon debiturnya. Penyelidikan ini dilakukan melalui analisa kredit pada calon debiturnya dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan yang dikenal dengan 5C yaitu: *Character* (sifat-sifat calon debitur), *Capital* (modal dasar calon debitur), *Capacity* (kemampuan calon debitur), *Collateral* (jaminan yang disediakan calon debitur), dan *Condition of Economic* (kondisi perekonomian) (Muhammad Djumhana, 1993:218).

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan dan unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat dan pertimbangan saling tolong-menolong. Unsur-unsur dari kredit tersebut adalah :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi kredit prestasi yang diterima pada masa yang akan datang.
3. Resiko, yaitu suatu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima.
4. Prestasi atau obyek kredit, yaitu sesuatu yang diberikan tidak saja dalam bentuk uang, akan tetapi dapat juga berbentuk barang atau jasa. Namun karena

kehidupan manusia saat ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan (Muhammad Djumhana, 1993:219-220).

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan adanya keharusan penerima kredit untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dimana kredit yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Bank dalam memberikan kredit, sebelumnya akan menganalisis kredit yang diajukan oleh debitur. Proses analisa ini terjadi sebagai upaya kehati-hatian, agar pada saat pemberian kredit nanti tidak terjadi kredit macet. Bank dalam menganalisa kredit juga harus memperhatikan prinsip 5P yaitu :

1. *Party*, didalamnya dilakukan penggolongan calon-calon peminjam yang dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan *character, capacity dan capital*.
2. *Purpose*, yaitu analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang telah disampaikan oleh calon debitur.
3. *Payment*, yaitu sumber pembayaran dari calon debitur.
4. *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya.
5. *Protection*, merupakan analisis terhadap sarana perlindungan terhadap calon debitur. Analisis ini berisi tentang cukup tidaknya jaminan yang diberikan oleh calon debitur sebagai upaya pengamanan (Djuhendah Hasan, 1996:195-196).

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya, perjanjian kredit bank dapat hapus karena :

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian.
3. Adanya penghentian perjanjian secara sepihak oleh bank.

(Mgs. Edy Putra Tje' Aman, 1989:36)

2.3.3 Pengertian Kredit Macet

Debitur yang telah memperoleh kredit dari bank tidak semuanya dapat mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktu yang dijanjikannya. Hal ini dapat terlihat bahwa ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang meminjaminya. Oleh karena tidak dapat mengembalikan pinjamannya ini maka perjalanan kredit menjadi berhenti atau macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Karena kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jatuh tempo, adalah wanprestasi (Gatot Supramono, 1997: 131).

Bentuk-bentuk dari wanprestasi tersebut yaitu :

1. Debitur tidak dapat melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
2. Debitur melaksanakan sebagian yang telah diperjanjikan.
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan.
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Perbuatan yang tergolong wanprestasi sehubungan dengan kredit macet, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).
3. Debitur membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Gatot Supramono, 1997: 131-132).

Hal tersebut dapat terjadi setelah bank mengambil langkah untuk menyelesaikannya di Pengadilan akan tetapi debitur bersedia membayar lunas kreditnya, karena kalau sampai terkena sanksi perdata maka ia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mendapatkan kredit lagi pada suatu saat nantinya dan juga kepercayaan dari masyarakat sehingga ia akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Kredit macet dapat dibagi menjadi beberapa kriteria /penggolongannya dimana penggolongan atau kriteria ini merupakan suatu istilah yang digunakan

untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Pengaturan penggolongan kualitas kredit terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/68/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan pembentukan Cadangan atas aktiva yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 26/22/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan terakhir dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 30/267/Kep/Dir tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas aktiva produktif. Penggolongan kualitas kredit tersebut, seperti diatur dalam pasal 4 Surat Keputusan Direkur Bank Indonesia nomor 30/267/Kep/Dir tanggal 27 Februari 1998, adalah :

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok dan/atau pembayaran bunga tepat dan memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau mutasi rekening relatif rendah atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit Macet, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,

atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Penggolongan tersebut merupakan hasil dari penilaian kualitas kredit yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank. Hal demikian agar penilaian kualitas kredit tersebut menghasilkan penilaian yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.3.4 Pengertian Hak Tanggungan

Istilah Hak Tanggungan diambil dari istilah lembaga jaminan didalam hukum adat. Didalam hukum adat, hak tanggungan merupakan perjanjian assesoir terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang dan didalam perjanjian tersebut biasanya dibuat pernyataan bahwa apabila si berutang tidak mengembalikan uang tersebut, kreditur dapat mengambil tanah atau rumah yang ditanggungkan tersebut. Pernyataan tersebut dalam hukum adat tidak ada maksud untuk menuntut perjanjian secara tegas apabila debitur lalai (Djuhendah Hasan, 1996:353).

Pasal 1 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang dimaksudkan dengan hak tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Istilah hak tanggungan telah diangkat oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dari hukum adat kedalam hukum nasional dan hak tanggungan dapat sebagai lembaga jaminan bagi tanah sebagai pengganti lembaga hipotik.

Hak Tanggungan diberikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan, kepada orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lain yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian Hak Tanggungan adalah pembebanan dan penandatanganan Akta Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan ini dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek Hak Tanggungan yang telah memenuhi syarat dapat didaftarkan. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan cara membuat buku tanah Hak Tanggungan dan selanjutnya dicatat dalam buku tanah hak atas tanah yang bersangkutan, yang terdapat di kantor pertanahan dan seterusnya menyalin catatan tersebut dalam Sertifikat Hak atas tanah yang bersangkutan.

Pendaftaran Hak Tanggungan tidak bisa ditinggalkan, karena salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pendaftaran di Kantor Pertanahan (J. Satrio, 1998: 142-143).

2.3.5 Pengertian Eksekusi

M Yahya Harahap menyatakan bahwa eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata (1995: 5).

Berdasar pengertian diatas maka eksekusi itu pada dasarnya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dan berperkara. Pada prinsipnya eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu pihak-pihak yang telah dikalahkan. Jika perkara sudah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak yang kalah melaksanakan secara sukarela putusan tersebut, maka perkaranya telah selesai tanpa bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Pihak yang kalah apabila tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela maka diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution force*).

Suatu akta tidak terkecuali sertifikat hak tanggungan selalu memiliki salinan yang disebut sebagai *grosse*. *Grosse* akta mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu keputusan Pengadilan yang tetap, maka dalam hal ini *grosse* sertifikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dieksekusi. Seperti halnya dengan keputusan Pengadilan yang kalau tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah, pelaksanaannya dilakukan dengan menjual eksekusi harta milik pihak yang kalah dengan persetujuan dari Ketua Pengadilan, maka pelaksanaan eksekusi berdasarkan *grosse* harus dengan seizin Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain yaitu realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut (Sudikno Mertokusumo, 1993:208-209).

2.3.6 Pengertian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 angka 1 menyebutkan tentang definisi Perseroan Terbatas yaitu suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasar pasal tersebut dapat diuraikan bahwa perseroan merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum dan modalnya terbagi atas saham-saham dan karena merupakan badan hukum maka dianggap subyek hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum dengan tanggungjawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan sedangkan Perseroan Terbatas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

Perseroan Terbatas didirikan dengan akta notaris, dan bilamana tidak ada diancam tidak sah dan tidak akan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai badan hukum, hal mana pengesahan sebagai badan hukum merupakan salah satu syarat mutlak bagi berdiri dan keberadaan suatu Perseroan Terbatas untuk diakui oleh pihak ketiga.

Akta pendirian untuk mendapatkan status badan hukum harus dimintakan pengesahan ke Menteri Kehakiman dan kemudian nantinya akan diumumkan. Pengesahan ini merupakan suatu syarat mutlak sebab dengan tidak ada pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka Perseroan Terbatas dianggap tidak pernah berdiri (Gatot Supramono, 1996:9).

Pihak yang terkait dalam permasalahan ini yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah Bank Rakyat Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1992 menyebutkan tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang dengan adanya penyesuaian bentuk hukum ini berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank Rakyat Indonesia dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut yaitu mulai saat perubahan bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Rakyat Indonesia yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 2 yang dimaksudkan dengan bank itu sendiri adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



III. PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit

Kredit macet yang terjadi akan sangat mempengaruhi jalannya peredaran uang dalam diri bank yang bersangkutan yang dalam kasus ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Kapuas. Hal ini dikarenakan akibat dari tidak terbayarnya hutang debitur maka bank selain tidak mendapatkan uang yang telah dipinjamkan juga tidak mendapatkan bunganya. Padahal, uang tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang lainnya juga.

Unsur –unsur yang terlibat dan ikut andil dalam lahirnya kredit macet adalah :

1. Bank selaku pemberi kredit.
2. Nasabah (Debitur) selaku penerima kredit.
3. Pemerintah selaku penguasa moneter dan pembuat kebijaksanaan.
4. Pihak ketiga yang sebetulnya tidak perlu diperhitungkan, namun kenyataannya sering sebagai unsur penentu, karena posisi dan wewenang yang dimilikinya seperti pejabat dan atau orang berpengaruh yang mampu menekan para bankir untuk mengambil keputusan .

Faktor penyebab kredit macet itu sendiri yaitu :

1. Faktor Kelemahan

Kelemahan yang dimaksud adalah kelemahan bank dalam melakukan analisa (SDM) juga kelemahan debitur dalam mengelola keuangan keluarga atau pribadi.

2. Faktor Kenakalan

Kenakalan yang dimaksud yaitu rendahnya moral dari petugas atau pejabat bank yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap etika perbankan, dan juga rendahnya moral nasabah yang dengan sengaja melakukan pelanggaran (wanprestasi) atau memanfaatkan kelemahan bank dalam menganalisa kredit.

3. Faktor Keadaan

Beberapa hal yang termasuk faktor ini adalah adanya ketentuan pemerintah yang merugikan usahanya, kebijakan tempat debitur bekerja (PHK), musibah yang harus diterima (kebakaran/korban kejahatan/bencana alam).

Berdasar variabel unsur dan faktor diatas dapat dikemukakan beberapa penyebab terjadinya kredit macet, yaitu sebagai berikut :

1. Berasal dari nasabah

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah yaitu :

a. Debitur menyalah gunakan kredit yang diperolehnya.

Setiap kredit yang diperoleh debitur dalam perjanjiannya disebutkan tentang tujuan pemakaiannya, sehingga penggunaan kredit harus sesuai dengan tujuannya.

b. Debitur kurang mampu mengelola usahanya.

Debitur yang kurang menguasai bidang usaha yang dijalankannya diberi kredit, karena ia mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Dan pada akhirnya usaha yang dijalankannya dengan biaya dari kredit tidak dapat berjalan dengan baik.

c. Debitur beritikad tidak baik

Debitur mengeluarkan segala daya dan upaya agar bisa mendapatkan kredit, dan setelah berhasil mendapatkan kredit ternyata disalahgunakan. Dalam kasus yang seperti ini debitur sejak awal memang tidak berniat mengembalikan kredit, dan sebelum jatuh tempo debitur sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

Selain hal tersebut diatas debitur bisa juga menggunakan agunan milik orang lain,yaitu dengan jalan memalsukan tanda tangan surat kuasa dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pemberian jaminan atas kredit yang diperoleh.

2. Berasal dari bank.

Pejabat bank dalam memberikan kredit, diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Bank dalam hal ini wajib

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian bank terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha debitur selain itu pemberian kredit kepada kelompoknya, pemilik maupun pengurus bank dibatasi oleh Undang-undang. Apabila kewajiban dan larangan tersebut tidak dipatuhi, maka mengandung resiko yang sangat tinggi bagi bank. Hal-hal yang dapat mempengaruhi pejabat bank bertindak menyimpang dari prinsip-prinsip perbankan diatas yaitu :

a. Kualitas pejabat bank.

Pejabat bank dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga ia memiliki kualitas yang baik. Pejabat bank yang tidak dapat bekerja secara profesional maka kemampuan kerjanya menjadi kurang memadai. Pejabat yang demikian apabila dibagian kredit dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

b. Persaingan antar bank.

Dalam persaingan antar bank yang terjadi masing-masing bank akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mendapatkan nasabah. Untuk memberikan pelayanan yang mereka anggap sebagai yang terbaik ini, pihak bank akan berusaha memberi fasilitas-fasilitas yang mudah untuk nasabahnya dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

c. Hubungan kedalam

Hubungan kedalam ini terutama terdapat pada bank swasta. Yang dimaksud adalah hubungan bank dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya dan dengan pengurus maupun pemegang saham.

d. Pengawasan

Setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas kreditnya selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan. Pengawasan itu bisa dilakukan oleh bank itu sendiri atau oleh Bank Indonesia. Apabila pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik didunia perbankan (Gatot Supramono, 1997: 132 – 134).

Kasus yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas yang memberikan kreditnya pada CV. Trayino, kredit macet ini terjadi karena pada saat jatuh tempo, CV. Trayino mengalami kesulitan keuangan akibat adanya situasi perdagangan yang kurang menguntungkan. Saat diberi surat peringatan, CV. Trayino tetap tidak mau membayar kreditnya, sehingga akhirnya pihak bank memutuskan kredit tersebut sebagai "**Kredit Macet**". Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya kredit macet antara CV. Trayino dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas sebenarnya adalah dari pihak nasabah itu sendiri dimana dalam hal ini debitur Yuseran Basran selaku penerima kredit sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya.

3.2. Upaya Penyelamatan Jika Terjadi Kredit Macet.

Seseorang ketika bermaksud mengajukan permohonan kredit pada suatu bank, maka pihak bank akan meneliti apakah calon debitur tersebut dapat bertanggung jawab dalam membayar hutangnya nanti tepat waktu. Selain itu diteliti juga latar belakang kehidupannya, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan apakah sesuai dengan jumlah hutangnya atau tidak. Penelitian tersebut penting agar nantinya kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada debitur dapat kembali lagi, meskipun dari penelitiannya banyak hal yang baik tetapi terkadang masih juga terdapat kredit macet. Penelitian ini dilakukan melalui analisa kredit pada calon debiturnya dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan yang dikenal dengan 5C yaitu: *Character* (sifat-sifat calon debitur), *Capital* (modal dasar calon debitur), *Capacity* (kemampuan calon debitur), *Collateral* (jaminan yang disediakan calon debitur), dan *Condition of Economic* (kondisi perekonomian) (Muhammad Djumhana, 1993:218).

Perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur apabila kemudian terjadi kredit macet maka harus ada upaya-upaya penyelamatannya. Kredit yang harus dibayarkan kembali kepada pihak bank selaku pemberi kredit, mewajibkan debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya beserta bunganya meskipun telah dinyatakan kredit macet.

Sesuai dengan arti kredit macet, maka nasabah sulit untuk memenuhi kewajibannya dengan sukarela sebagaimana yang diperjanjikan. Bank tidak dapat memaksa secara langsung kepada kreditur untuk melunasi hutangnya karena apabila sampai terjadi pemaksaan seperti mengambil harta benda dan menjualnya maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu jalan keluar untuk menyelesaikan kredit macet adalah pihak bank harus mengupayakan upaya damai terlebih dahulu. Dalam upaya damai ini dimaksudkan setelah hutang dianggap sebagai kredit macet oleh BUPLN dan debitur diminta untuk segera melunasi hutangnya beserta dengan bunganya akibat keterlambatannya kemudian debitur membayarnya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Upaya damai merupakan upaya penyelamatan dalam penanganan kredit macet yang tepat guna menekan kesulitan seminimal mungkin. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

1. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan saham dalam perusahaan (Muhammad Djumhana, 2003:430).

Penanganan kredit macet selain melalui tindakan penyelamatan seperti tersebut diatas dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum, diantaranya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, gugatan perdata dan melalui

arbitrase. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi kredit macet tersebut yaitu:

a. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN

Panitia Urusan Piutang Negara diatur dalam Undang-undang nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara. PUPN merupakan panitia yang dibentuk oleh menteri pertama, tetapi mereka bertanggungjawab kepada menteri keuangan. PUPN mempunyai tugas pokok, yaitu : (Gatot Supramono, 1997:138)

1. mengurus piutang negara.
2. mengawasi piutang negara.
3. melikuidasi badan negara.

Piutang negara menurut pasal 8 Undang-undang nomor 49 Prp tahun 1960 adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Kredit macet yang diserahkan kepada PUPN hanyalah kredit macet dari bank-bank milik pemerintah saja, hal ini dikarenakan kredit macet tersebut merupakan piutang negara. Kredit macet pada bank swasta, penyelesaiannya adalah melalui lembaga peradilan.

Menurut pasal 12 Undang-undang nomor 49 Prp tahun 1960 instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN.

Piutang negara yang diurus oleh PUPN adalah piutang-piutang yang tidak dilunasi oleh penerima kredit. Ukuran untuk menentukan piutang itu adalah sejak tidak ditepatinya ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam perjanjian. Piutang negara yang telah macet sama sekali harus segera diserahkan urusan penyelesaiannya kepada PUPN, jika tidak maka PUPN berhak mengambilalih persoalan. Bank-bank negara yang tidak dapat menyelesaikan kredit macet secara intern, menyerahkan pengurusan piutang

macet ini dalam bentuk penyerahan pengurusan utang kepada PUPN (Mariam Darus Badruzaman, 1991:175-176).

PUPN dan penerima kredit berwenang mengenai jumlah yang wajib dibayar kepada bank negara melalui PUPN. Jika tercapai kata sepakat maka diadakan “pernyataan bersama” oleh kedua belah pihak. Pernyataan ini harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pengakuan dari penanggung hutang akan adanya dan besarnya hutang tersebut.
2. Kesanggupan penanggung hutang untuk melunasinya didalam jangka waktu yang ditetapkan.
3. Adanya panitia untuk melakukan penagihannya dengan surat paksa apabila penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban pelunasannya atau bila penanggung hutang tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh panitia.

Pernyataan bersama ini mempunyai sifat sebagai “pengakuan hutang” kepada negara yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berkekuatan memaksa (Mariam Darus Badruzaman, 1991:177).

Pernyataan Bersama (PB) jika tidak dilaksanakan oleh yang berhutang, maka PUPN mengeluarkan surat paksa dan melakukan pelelangan dengan perantaraan kantor lelang setelah terlebih dahulu diletakkan sita eksekusi dan kepada yang berhutang disampaikan “surat paksa” berkepal “atas nama keadilan” serta memuat nama yang berhutang kepada negara, keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan serta perintah membayar. Surat paksa ini mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi kepada hakim atasan (Mariam Darus Badruzaman, 1991:178).

Kredit macet pada bank-bank pemerintah yang pengurusannya diserahkan pada PUPN maka dalam eksekusinya prosedurnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.

b. Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Hukum

Penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri (secara litigasi) dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian yang diserahkan kepada PUPN menimbulkan sengketa yang pada akhirnya salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan pada Pengadilan Negeri adalah penyelesaian kredit macet yang terjadi pada bank-bank swasta. Penyelesaian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutang pokoknya beserta bunganya. Selanjutnya Pengadilan Negeri akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan dari kedua belah pihak. Setelah semua proses pemeriksaan selesai dilaksanakan, Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang kemudian pelaksanaannya melalui sita eksekusi atas jaminan yang telah diberikan untuk pelunasan kreditnya.
2. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna. Dalam hal barang jaminan yang telah diikat secara sempurna dengan hak tanggungan, bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang jaminan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan di Pengadilan. Bank dalam penetapan eksekusi, sebelumnya harus mendaftarkan barang jaminannya ke Pengadilan untuk menentukan kepastian hukum tentang kapan pengikatan barang jaminan mempunyai kekuatan mengikat.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR serta berdasarkan asas ketertiban umum bahwa pengikatan barang jaminan mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga terhitung sejak tanggal diterbitkannya hak tanggungan oleh kantor pertanahan.

Penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan selain melalui Pengadilan Negeri dapat juga dilakukan melalui badan arbitrase (non litigasi).

Penyelesaian kredit macet melalui arbitrase ini dapat dilakukan apabila sebelumnya terjadi kesepakatan kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri. Tanpa adanya kesepakatan maka arbitrase tidak sah memutus dan keputusannya tidak memiliki kekuatan hukum.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu pada pasal 3 dapat kita lihat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Kasus kredit macet ini terjadi pada bank milik pemerintah sehingga penyelesaiannya adalah harus melalui PUPN, akan tetapi karena dalam proses pengurusannya timbul sengketa, pihak Debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sehingga penyelesaiannya kemudian melalui lembaga peradilan.

3.3 Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akibat Hukumnya

Eksekusi sertifikat hak tanggungan, pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yaitu penelitian, penerbitan surat penerimaan penyusunan piutang negara, panggilan-panggilan, pernyataan bersama, penetapan jumlah piutang negara, surat paksa, surat perintah penyitaan, surat perintah penjualan barang sitaan, lelang, piutang sementara tidak dapat ditagih atau surat pernyataan piutang negara lunas.

Tahapan dalam prosedur eksekusi sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, yaitu :

1. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Upaya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Kreditur atas kredit macet dari Debitur apabila tidak berhasil maka Kreditur dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas wajib menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Panitia Cabang. Penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Cabang ini disampaikan secara tertulis melalui KP2LN disertai resume dan dokumen.

Resume berkas kasus Piutang Negara yang diserahkan memuat informasi :

- a. Identitas penyerah piutang.
- b. Identitas penanggung hutang dan/atau penjamin hutang.
- c. Bidang usaha penanggung hutang, antara lain industri manufaktur, perdagangan, pertanian, perkebunan atau bidang usaha lainnya.
- d. Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan.
- e. Dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, peraturan, atau dasar hukum lainnya.
- f. Jenis piutang negara, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit umum, dana reboisasi, jasa pelabuhan, atau jenis piutang negara lainnya.
- g. Penjamin kredit oleh pihak ketiga.
- h. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen, penanggung hutang nakal, bencana alam, kerusuhan sosial, atau sebab-sebab lainnya.
- i. Tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal penyerah piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal piutang negara berasal dari perbankan, atau tanggal penanggung hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal piutang negara berasal dari non perbankan.
- j. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya.
- k. Daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pengikatan. Kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan.
- l. Daftar harta kekayaan lain.
- m. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang.
- n. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah piutang antara lain penanggung hutang dan/atau penjamin hutang sudah tidak

diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan di pengadilan, atau barang jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk kepentingan pihak lain.

Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan piutang negara selain resume, yaitu :

- a. Perjanjian kredit, Akta Pengakuan Hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah kerja, dan atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang.
- b. Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening bukti tagihan, dan atau dokumen lain yang sejenis yang dapat membuktikan besarnya piutang.
- c. Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat pernyataan kesanggupan penyerah piutang untuk mengajukan permohonan royas dalam hal piutang yang diserahkan yang didukung dengan barang jaminan, dan
- d. Surat menyurat antara penyerah piutang dengan penanggung hutang dan atau penjamin hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

KP2LN akan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara apabila kelengkapan dokumen dan resume berkas kasus piutang negara tidak dipenuhi oleh bank sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara. Oleh karena itu penyerah piutang wajib melengkapi resume dan dokumen berkas piutang tersebut sebelum diserahkan kembali pada KP2LN.

2. Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

KP2LN akan menerima pengurusan piutang negara dan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) setelah tahap penelitian berkas kasus piutang negara dan dokumennya telah lengkap sehingga dapat dibuktikan adanya piutang negara.

SP3N memuat sekurang-kurangnya :

- a. nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan piutang negara
- b. identitas penyerah piutang dan penanggung hutang

- c. pernyataan menerima pengurusan piutang negara
- d. rincian dan jumlah piutang negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. tanda tangan panitia cabang

Sejak diterbitkannya SP3N pengurusan piutang negara beralih pada KP2LN dan bank wajib menyerahkan dokumen asli barang jaminan.

3. Panggilan-panggilan.

Berdasar adanya SP3N, KP2LN memanggil secara tertulis kepada penanggung hutang. Apabila penanggung hutang tidak memenuhi panggilan I, KP2LN melakukan panggilan terakhir paling lambat 7 hari setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan. Dalam hal penanggung hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap maka kantor pelayanan melakukan pengumuman panggilan melalui surat kabar harian, media elektronik, papan pengumuman di kantor pelayanan dan atau media massa lainnya.

4. Pernyataan Bersama

Penanggung hutang yang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, kantor pelayanan melakukan wawancara dengan penanggung hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya piutang negara serta cara-cara penyelesaiannya.

5. Penetapan Jumlah Piutang Negara

KP2LN akan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara apabila debitur tidak datang.

6. Surat Paksa

Berfungsi untuk menekan Debitur agar sesegera mungkin membayar hutangnya. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial karena terdapat irah-irah **“demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**.

Penagihan piutang dengan surat paksa dilakukan dalam hal:

- a. Penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis.

b. Penanggung hutang menandatangani Pernyataan Bersama dan tidak melunasinya

7. Surat Perintah Penyitaan

KP2LN setelah menerbitkan surat paksa, kemudian memerintahkan penyitaan terhadap tanah/bangunan yang dibebani hak tanggungan dengan surat perintah Penyitaan, yang memuat identitas tanah/bangunan dan dasar-dasar hukum diterbitkan Surat Perintah Penyitaan. Berita acara penyitaan ditempelkan pada barang yang akan disita, ditempat barang yang akan disita berada dan atau tempat pengumuman dikantor pelayanan.

8. Lelang

Panitia Cabang menerbitkan surat perintah penjualan barang sitaan dalam hal setelah dilakukan penyitaan, penanggung hutang tidak menyelesaikan hutangnya. Penjualan lelang ini diumumkan oleh kantor pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian lelang dalam pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK. 01/2002 dapat dilihat bahwa akibat hukum eksekusi adalah akan terjadinya jual beli. Dalam hal ini maka debitur selaku pemilik barang jaminan harus merelakan dan melepaskan hak kepemilikan tanahnya yang telah dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit kepada pihak pemenang lelang. Dari hasil lelang barang tersebut, uangnya kemudian diserahkan kepada kreditur yang dalam hal ini adalah bank untuk melunasi hutang debitur. Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan diatur dalam pasal 20 dan 21 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan (UUHT). Menurut pasal tersebut ada dua cara eksekusi yaitu :

1. melakukan penjualan obyek hak tanggungan.
2. melakukan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial.

Penjualan obyek hak tanggungan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 6 UUHT yang menegaskan bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai kedudukan yang diutamakan. Penjualan tersebut dilakukan oleh

pemegang hak tanggungan berdasarkan janji untuk menjual sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT, yang ditegaskan kembali dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan. Penjualan obyek hak tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan atas dasar kesepakatan dari para pihak dan kemungkinan diperolehnya harga tertinggi yang akan menguntungkan semua pihak dengan syarat ketentuan pasal 20 ayat (3) terpenuhi.

Eksekusi dengan titel eksekutorial dapat dilakukan dengan berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) UUHT, yaitu bahwa sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan memuat irah-irah yang berbunyi "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**". Dengan demikian maka sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima Hak Tanggungan.

Pelaksanaan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan ini tentunya terdapat hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan eksekusi apabila tidak segera ditanggulangi. Hambatan-hambatan tersebut berupa:

1. Hasil eksekusi yang tidak mencukupi piutang negara.

Hal ini terjadi bila barang jaminan yang diberikan nilainya tidak sesuai dengan jumlah hutang. Maksudnya yaitu nilai barang jaminan lebih rendah dibandingkan dengan nilai kredit. Apabila terjadi hal seperti itu maka jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan mengusut harta kekayaannya yang lain, kemudian disita untuk dilelang.

2. Gugatan dari pihak ketiga

Hal yang seperti ini kemungkinan dapat terjadi sehubungan dengan hal administrasi yang kurang atau dianggap sebagai cacat hukum (Djazuli Bachar, 1994:32).

Upaya pengembalian piutang negara dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kerjasama antara berbagai pihak yaitu dari instansi-instansi yang terkait maupun dari pihak debitur itu sendiri. Dalam hal ini debitur Yuseran Basran

seharusnya beritikad baik untuk melunasi hutangnya karena tanpa adanya itikad baik dari debitur, maka semua usaha dalam pengembalian hutang ini akan menjadi tidak berarti.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan atas eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan maka dalam kasus kredit macet antara CV. Trayino dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas memang sudah seharusnya apabila eksekusi tersebut dilakukan mengingatkan debitur Yuseran Basran sudah dianggap tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Dianggap tidak mampu melunasi hutangnya ini dikarenakan pada saat jatuh tempo debitur masih belum bisa untuk mencicil ataupun melunasi hutangnya. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas kemudian memberi peringatan kepada nasabah Yuseran Basran agar dapat membayar hutangnya kepada Bank Rakyat Indonesia, karena hutang tersebut telah jatuh tempo dengan "Surat Peringatan" ke I tanggal 3 Januari 1997, ke II tanggal 24 Februari 1997 dan surat peringatan ke III tanggal 2 April 1997, akan tetapi ternyata debitur Yuseran Basran belum juga mampu untuk membayar lunas hutangnya ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas. Sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas memutuskan kredit tersebut sebagai "kredit macet" yang menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 49 PRp 1960 jo SK. Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.09/1993, penyelesaian kredit macet harus diserahkan kepada BUPLN. PUPN yang menerima penyerahan pengurusan piutang negara pada kasus kredit macet antara CV. Trayino dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas menganggap bahwa debitur tidak mampu membayar hutangnya. PUPN memutuskan hal ini karena dalam upaya penetapan jumlah hutang milik debitur, debitur menolak jumlah hutang beserta bunga yang diajukan oleh BUPLN. Atas penolakan dari debitur ini maka tidak tercapai kesepakatan pembayaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada dan tidak ditandatangani Surat Pernyataan Bersama.

Akibat tidak adanya Surat Pernyataan Bersama maka PUPN dapat mengeluarkan surat paksa dan melakukan pelelangan dengan perantaraan kantor lelang setelah terlebih dahulu diletakkan sita eksekusi. Peletakan sita eksekusi ini

dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melalui beberapa tahapan sebelumnya seperti telah disebutkan diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi jaminan kredit dari CV. Trayino dapat diteruskan pelaksanaannya dan tidak dapat dibatalkan karena lelang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan putusan/ penetapan Pengadilan. Mahkamah Agung dalam hal ini tidak memberikan putusan tentang pembatalan lelang sehingga eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dalam kasus kredit macet ini adalah sudah sesuai.

3.4 Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1748 K/Pdt/1999.

Mahkamah Agung adalah Peradilan Tertinggi, dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan mempunyai badan peradilan tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri tetapi mempunyai puncak yang sama yaitu Mahkamah Agung. Penempatan Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi, maka pembentuk Undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua pihak ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung setelah memeriksa dan meneliti dari segi penerapan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding terhadap setiap perkara, harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Dalam tingkat kasasi, tidak memeriksa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan. Tetapi hanya berkaitan dengan kewenangan atau melampaui batas wewenang atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Terkabulnya suatu permohonan kasasi, bergantung pada syarat formil (tata cara dan tenggang waktu pengajuan kasasi) dan syarat materiil yaitu alasan-alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk permohonan kasasi tersebut antara lain :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Segala putusan harus disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadilinya. Hal ini disyaratkan oleh pasal 23 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan pasal 184 HIR. Alasan-alasan tersebut sebagai wujud dari pertanggungjawaban hakim dan keputusannya kepada pihak-pihak yang berperkara, Tuhan, hukum dan masyarakat. Berdasar alasan-alasan itu hakim dapat memutuskan perkara, diharapkan putusannya dapat bersifat obyektif.

Adanya pengabulan permohonan kasasi dalam perkara antara CV. Trayino dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas maka perlu diketahui tentang alasan-alasannya. Sehingga terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh penggugat, perlu dikemukakan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung mengenai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dinilai tidak cukup atau kurang, yang menurut Mahkamah Agung *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang isinya sebagai berikut :

1. Hutang para Penggugat kepada Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas) dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan yang terdiri dari Sertifikat Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga dalam penyelesaian hutang tersebut yang harus diperlakukan adalah Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
2. Para Penggugat ternyata tidak dapat melunasi hutangnya (cidera janji) dalam jangka Waktu yang telah ditentukan (per 1 Juni 1996) maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, Tergugat I berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri yang pelaksanaannya diserahkan kepada Tergugat II (BUPLN).

3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas maka kita dapat melihat apakah putusannya telah tepat atas perkara nomor 1748.K/Pdt/1999 ini. Akan tetapi sebelumnya kita harus melihat pertimbangan-pertimbangan dan putusan dari peradilan sebelumnya yang menyebabkan adanya permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan kasus kredit macetnya yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas sebagai kreditur, Debitur Yuseran Basran mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena pihak PUPN telah menyita dan melelang tanah dan rumahnya yang telah dijadikan jaminan dalam pengajuan kreditnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas. Sita barang jaminan ini dilakukan karena Debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya atau cidera janji. Akan tetapi debitur menganggap bahwa perbuatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas yang menyerahkan pengurusan kredit macetnya kepada PUPN merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan PUPN/KP2LN yang melelang tanahnya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa.

Anggapan debitur ini dapat dikatakan salah karena berdasarkan pasal 12 Undang-undang nomor 49 PRp.Tahun 1960, disebutkan bahwa badan-badan negara atau instansi-instansi yang berada dibawah kekuasaan pemerintah wajib untuk menyerahkan pengurusan piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN. Akan tetapi dalam kasus ini pernyataan bersama tidak terjadi karena antara kedua pihak tidak tercapai kesepakatan tentang jumlah hutang yang ada. Sehingga sesuai dengan S.K. Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara pasal 56, PUPN menetapkan sendiri secara sepihak jumlah hutang debitur. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa PUPN berhak menerbitkan penetapan jumlah piutang negara dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena :

- a. Penanggung hutang tidak memenuhi panggilan dan atau pengumuman panggilan;
- b. Penanggung hutang tidak mengakui jumlah hutang, tetapi tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah; atau
- c. Penanggung hutang mengakui jumlah hutangnya, tetapi menolak menandatangani pernyataan bersama.

Atas gugatan debitur Yuseran Basran dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka majelis hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan yang amarnya diantaranya sebagai berikut :

- mengabulkan gugatan untuk sebagian
- menyatakan perbuatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas (Tergugat I) sebagai perbuatan melanggar hukum
- menyatakan perbuatan PUPN/KP2LN Palangkaraya (Tergugat II) sebagai perbuatan melanggar hukum
- memerintahkan pengangkatan sita atas tanah dan rumah.

Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas) menolak putusan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini memberikan pertimbangan bahwa kredit macet sesuai dengan pasal 12 Undang-undang nomor 49 PRp. Tahun 1960 sudah seharusnya diserahkan ke PUPN sehingga perbuatan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Pengadilan Tinggi dalam putusannya memberikan putusan menerima eksepsi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas.

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi ternyata tidak menyelesaikan masalah karena Penggugat tidak menerimanya dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dengan berbagai pertimbangannya dalam perkara ini akhirnya memutuskan menerima kasasi dari penggugat. Dalam putusannya ini Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan menolak

gugatan penggugat. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengadili sendiri dan memutuskan perkara ini, oleh karenanya Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 44/Pdt/1998/PT.PR dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP.

Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melanggar hukum adalah kurang tepat. Sesuai dengan pasal 12 Undang-undang nomor 49 PRp.Tahun 1960 penyaluran piutang negara kepada PUPN adalah merupakan perbuatan yang sah karena dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Gugatan yang diajukan debitur Yuseran Basran ini disebabkan selain karena penetapan jumlah hutang yang ditetapkan sepihak oleh PUPN juga disebabkan karena PUPN menyita dan kemudian menjual lelang barang jaminan. Dalam hal ini barang jaminan yang berupa tanah dan rumah ini telah diikat dalam jaminan "*credit verband*" yang dengan berlakunya Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan kemudian diadakan Surat Perjanjian Perubahan Pengikatan Jaminan tanggal 7 November 1996. Karena barang jaminan tersebut telah diikat dalam Hak Tanggungan maka sesuai dengan pasal 6 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, apabila debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal ini yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Akan tetapi dalam perkara ini, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas telah menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN. Maka berdasarkan pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan PUPN dapat mengambillalih hak dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum. Dalam pasal 7 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada.

Gugatan debitur Yuseran Basran dalam pokok perkara yang memohon pengangkatan sita atas tanah dan rumah tidak beralasan. Hal ini dikarenakan selain tanah yang dijadikan barang jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan juga dikarenakan pelaksanaan lelang telah melalui prosedur yang berlaku yaitu bahwa pelelangan umum ini pelaksanaannya sebelumnya harus diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit ditempat yang terdekat dan beredar diwilayah kerja kantor lelang tempat barang akan dijual. Sesuai dengan pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang disebutkan bahwa pengumuman lelang untuk barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari. Jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar,
- b. Pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan atau melalui media elektronik termasuk internet. Namun demikian apabila dikehendaki oleh penjual, pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian, dan
- c. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan, kecuali :

1. Penanggung hutang melunasi hutangnya;
2. Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara pidana;
3. Barang dan/atau dokumen yang akan dilelang telah musnah;
4. Barang yang akan dilelang telah dijual tidak melalui lelang; atau
5. Barang yang akan dilelang telah ditebus oleh penanggung hutang (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002).

Keputusan Mahkamah Agung yang menolak seluruh gugatan dari Debitur Yuseran Basran dapat disimpulkan bahwa hutang Debitur Yuseran Basran tersebut masih belum dibayarkan.

Menurut penulis, keputusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan penggugat sudah sesuai. Suatu perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Kemudian dalam masalah penetapan jumlah hutang dan pelaksanaan lelang, debitur menolak penetapan sepihak dari PUPN yang menetapkan sendiri jumlah hutang debitur Yuseran. Penetapan sepihak ini dilakukan karena tidak adanya Pernyataan Bersama dari kedua belah pihak yaitu debitur Yuseran Basran dan PUPN tentang jumlah hutang yang pasti dimana debitur hanya mengakui jumlah hutang pokoknya saja sebesar Rp. 75.000.000,00 dan ia tidak mau membayar kelebihan jumlah hutang yang ada selain sejumlah hutang pokoknya. Apabila kita lihat dalam kehidupan masyarakat selama ini, tidak ada hutang yang tanpa bunga dan denda apabila terlambat membayarnya. Bank yang tidak memberikan bunga dalam pinjaman kreditnya, bank tersebut adalah bank syariah yang tidak mengizinkan adanya bunga dalam kegiatan perbankan tetapi berupa bagi hasil. Akan tetapi kalau terjadi keterlambatan pembayaran hutang tentunya juga diberikan denda atas keterlambatan pembayaran hutangnya tersebut. Pada intinya tidak ada bank umum yang memberikan pinjaman tanpa bunga.

Pengaturan mengenai pengenaan bunga dalam pemberian pinjaman atau kredit ini dikuatkan dengan pasal 1765 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa diperbolehkan untuk memperjanjikan bunga atas pemberian pinjaman uang atau barang yang bisa habis karena pemakaian. Pasal 1766 KUHPerdara menyebutkan bahwa siapapun yang menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali atau mengurangi dari jumlah pokok kecuali apabila bunga yang dibayar melebihi dari ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang.

Penjualan barang jaminan berupa lelang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan dalam hal barang jaminan telah diikat dengan hak tanggungan.

Dalam perkara ini karena barang jaminan telah diikat dengan Hak Tanggungan maka pelaksanaan lelang adalah pada Sertifikat Hak Tanggungan.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada maka pelaksanaan lelang tidak dapat diangkat kecuali dengan pembayaran lunas atas hutang-hutang yang dimiliki oleh Debitur Yuseran Basran terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas yang terdiri dari beberapa perjanjian yaitu :

1. Dalam Perjanjian Membuka Kredit (PMK) tanggal 1 Juni 1994 dengan perjanjian kredit Rp. 40.000.000,00 bunga 17 % pertahun provisi 1% untuk jangka waktu 12 dari Juni 1994 sampai dengan Juni 1995.
2. Perjanjian Suplesi Kredit (PSK) tanggal 27 Agustus 1994 kredit sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan syarat yang sama.
3. Perjanjian Suplesi Kredit Rp. 25.000.000,00 tanggal 23 Februari 1995 dengan bunga 21 % pertahun provisi 1% dari jatuh tempo menjadi tanggal 1 Juni 1996.

Jumlah total hutang sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit masih ditambah dengan denda dan biaya administrasi pengurusan piutang negara oleh PUPN sehingga jumlah sebenarnya menjadi sejumlah Rp. 140.480.498,00.

Mahkamah Agung pada akhirnya memutuskan bahwa eksekusi barang jaminan tersebut tetap dapat dilaksanakan dan terhadap barang jaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dimana menurut pasal ini ditentukan bahwa kreditur berhak untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut atas kekuasaannya. Namun dalam pelaksanaannya, kreditur (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas) dapat menyerahkan wewenang penyelesaiannya kepada BUPLN berdasar pada Undang-undang Nomor 49 PRp 1960.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet, yaitu :
 - a. Faktor dari nasabah, diantaranya yaitu penyalahgunaan kredit yang diperoleh dari tujuan semula, ketidakmampuan debitur dalam mengelola usahanya, adanya itikad tidak baik dari debitur;
 - b. Faktor dari bank; analisa kredit yang kurang baik dari pihak pejabat bank tentang pengajuan kredit dari nasabah, kurangnya pengawasan dalam pemberian kredit;
 - c. Faktor dari luar bank dan nasabah; kebijaksanaan pemerintah dalam perekonomian dan moneter, pihak ketiga yang tidak diperhitungkan, namun dalam kenyataannya sering sebagai unsur penentu yang karena posisi dan wewenang yang dimilikinya, seperti pejabat atau orang berpengaruh yang mampu menekan para bankir untuk mengambil keputusan.
2. Upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet, yaitu:
 - a. Upaya penyelamatan, yaitu melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kredit macet diserahkan kepada PUPN.
 - b. Upaya penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan melalui jalur hukum. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN adalah untuk kredit yang berasal dari bank-bank pemerintah yaitu dengan penjualan di muka umum melalui Kantor Lelang Negara untuk membayar piutang negara sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian melalui jalur hukum adalah penyelesaian secara litigasi yaitu

melalui arbitrase atau Pengadilan Negeri untuk kredit dari bank-bank swasta.

3. Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan tahapan-tahapan mulai dari penyerahan kredit macet kepada PUPN, penelitian, panggilan-panggilan, pernyataan bersama, penetapan jumlah piutang negara, surat paksa, surat perintah penyitaan, surat perintah penjualan barang sitaan, lelang, piutang sementara tidak dapat ditagih atau Surat Pernyataan Piutang Negara lunas.

Akibat hukum eksekusi sertifikat Hak Tanggungan bagi debitur adalah bahwa debitur harus melepaskan kepemilikan tanah/bangunannya kepada pihak pemenang lelang. Uang hasil lelang eksekusi diserahkan kepada Kreditur/bank untuk melunasi hutang debitur.

4. Berkaitan dengan perkara kredit macet antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas dengan CV. TRAYINO, Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan yaitu putusan Pengadilan Negeri nomor 18/Pdt.G/1997/PN.KP. dan putusan Pengadilan Tinggi nomor 44/Pdt/1998.PT.PR dan Mahkamah Agung memutuskan sendiri atas perkara kredit macet ini. Dalam putusannya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa hutang debitur tersebut pelunasannya dijamin dengan Sertifikat Hak Tanggungan sehingga penyelesaiannya menggunakan Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan karena debitur tidak dapat melunasinya maka sesuai dengan pasal 6 undang-undang nomor 4 tahun 1996, kreditur berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri yang pelaksanaannya diserahkan kepada BUPLN. Sehingga perbuatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kapuas dan BUPLN yang oleh debitur dianggap melanggar hukum ditetapkan sah menurut hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kredit macet terjadi karena beberapa faktor yaitu dari pihak bank pemberi kredit itu sendiri maupun dari pihak nasabah. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit, seharusnya perlu diadakan upaya-upaya baik dalam proses analisisnya maupun pengawasan dalam pemberian kredit untuk menekan adanya penyalahgunaan kredit seminimal mungkin. Dengan adanya pelayanan dan pengawasan yang baik, nasabah akan dapat menggunakan kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penggunaan prinsip 5C dalam pemberian kredit seharusnya lebih berhati-hati baik secara subyektif maupun obyektif.
2. Debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya seharusnya memenuhi panggilan-panggilan dari pihak kreditur sehingga dapat diupayakan upaya-upaya penyelamatan yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Jika upaya tersebut tidak berhasil baru diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPN).
3. Apabila debitur tidak ingin tanah/bangunannya yang dibebani Hak Tanggungan disita oleh negara seharusnya ia segera melunasi hutangnya sehingga tanah/bangunan yang menjadi obyek Hak Tanggungan tidak sampai dieksekusi, dengan mengingat bahwa setiap eksekusi membutuhkan biaya yang cukup besar yang dibebankan kepada debitur.

DAFTAR PUSTAKA


- Bambang Waluyo. 1996. **Penelitian Hukum dalam Praktek**. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djazuli Bachar. 1994. **Eksekusi Putusan Perkara Perdata “Segi Hukum dan Penegakan Hukum”**. Jakarta : Akapres.
- Djuhaendah Hasan. 1996. **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 1993. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
-2003. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung : PT. Ditra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. 1997. **Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis**. Jakarta: Djambatan.
- J. Satrio. 1998. **Hukum Jaminan, Hak Jaminan kebendaan, Hak Tanggungan**. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mgs. Edy Putra Tje’Aman. 1989. **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**. Yogyakarta: Liberty.
- Munir Fuady. 2000. **Arbitrase Nasional**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 1995. **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. **Perjanjian Kredit Bank**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. **Hukum Acara Perdata Di Indonesia**. Yogyakarta : Liberty.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio. 1992. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Subekti. 1994. **Pokok-pokok Hukum Perdata**. Jakarta. Intermasa.
- Ronny Hanintyo Soemitro. 1990. **Metodologi Penelitian dan Jurumetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Setiawan. 1987. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**. Bandung: Bina Cipta.
1995. **Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas**. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
2002. **Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 300/ KMK. 01/ 2002 Tentang Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan No. 304/ KMK/ 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Varia Peradilan Nomor 208



HUKUM ACARA PERDATA :

"PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI B.U.P.L.N"

Hakim Salah Menerapkan Hukum

KASUS POSISI :

- Yuseran Basran, seorang Pengusaha, Direktur CV. TRAYINO PUSAT KAPUAS - berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani - Selat Hilir - Kab. Kapuas.
- Sebagai Pengusaha kayu, ia memerlukan tambahan modal kerja dan untuk maksud ini ia menghubungi PT. BANK RAKYAT INDONESIA - BRI (Pesero).
- Terjadi kesepakatan, Bank BRI memberikan kredit kepada Yuseran Basran yang kemudian dituangkan :
 1. Perjanjian Membuka Kredit (PMK) tanggal 1 Juni 1994 dengan perjanjian kredit Rp. 40.000.000,- Bunga 17% per tahun provisi 1% untuk jangka waktu 12 bulan dari Juni 1994 s/d Juni 1995.
 2. Perjanjian Suplesi Kredit (PSK) tanggal 27 Agustus 1994 kredit sebesar Rp. 10.000.000,- dengan syarat yang sama.
 3. Perjanjian Suplesi kredit 25.000,- tanggal 23 Februari 1995 dengan bunga 21% per tahun, provisi 1% dari jatuh tempo menjadi tanggal 1 Juni 1996.
 4. Dengan demikian, nasabah Yuseran Basran memperoleh kredit dari Bank BRI Kapuas sebesar Rp. 75.000.000,- yang jatuh tempo harus dilunasi 1 Juni 1996.
- Kredit yang diterima oleh nasabah Yuseran Basran tersebut diberikan jaminan berupa beberapa bidang tanah yaitu :
Sertifikat Hak Milik No.548 dan No.1684 atas nama pemegang hak : Yuseran Basran, yang diikat dalam jaminan "Credit Verband".
Dengan berlakunya Undang-undang No.4/tahun 1996 tentang "Hak

Tanggungan", maka diadakan "Surat Perjanjian Peruibahan Pengikatan Jaminan" tanggal 7 November 1996 dari bentuk "Credit Verband" menjadi "Hak Tanggungan No.104/1996" tanggal 19 November 1996 yang kemudian dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.1172/1996.

Situasi perdagangan ditahun medio 1996 sangat lesu sehingga pada hari jatuh tempo tanggal 1 Juni 1996, nasabah Yuseran Basran belum/tidak dapat membayar lunas kredit yang telah diterimanya Rp. 75.000.000,- tersebut.

PT. BANK RAKYAT (Pesero) memberi peringatan kepada nasabah Yuseran agar dapat membayar hutangnya kepada BRI, karena hutang tersebut telah jatuh temponya berupa : "Surat Peringatan" : ke I (tanggal 3 Januari 1997) - ke II (tanggal 24 Februari 1997) dan yang ke III (tanggal 2 April 1997). Meskipun demikian Nasabah Yuseran belum juga mampu membayar lunas hutangnya ke BRI Cab. Kapuas.

Karena belum/tidak dibayar hutangnya Yuseran tersebut, maka "BANK BRI" memutuskan kredit nasabah Yuseran Basran sebagai "Kredit Macet" yang menurut UU No.490 PRp 1960 jo S.K. Menteri Keuangan RI No.293/KMK.09/1993 yaitu Penyelesaian Kredit Macet di Bank Pemerintah harus diserahkan kepada BUPLN atau (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).

Setelah kredit dinyatakan macet oleh BRI, maka perhitungan hutangnya nasabah Yuseran Basran, dihitung sebagai berikut :

Rp. 75.000.000,-

Hutang Pokok

Bunga s/d September 1997

Denda atas kelambatan pembayaran hutang (Penalty 50% dari suku bunga)

Rp. 52.709.544,-

Total hutang

Rp. 127.709.544,-

Jumlah hutang nasabah Yuseran Basran tersebut masih ditambah lagi 10% bea administrasi BUPLN sebesar

Rp. 12.770.954,-

Total seluruhnya

Rp. 140.480.498,-

Penyelesaian hutang nasabah Yuseran tersebut menjadi resmi urusannya BUPLN Cab. Palangkaraya dengan Surat Bank BRI Oktober 97 No.2558-X-KC/PLK/09-1997.

BUPLN memanggil Nasabah debitur Yuseran untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya dengan jumlah tersebut ditolak kepada Negara.

Nasabah/Debitur Yuseran menolak membayar hutang dengan

- jumlah Rp. 140.480.498,- karena hutang pokoknya hanya Rp.75.000.000,-
- Dengan adanya penolakan dari debitur tersebut, maka tidak tercapai kesepakatan pembayaran antara nasabah/debitur Yuseran dengan BUPLN, sehingga tidak ada dan tidak ditanda tangani "Surat Pernyataan Bersama", karena jumlah hutang masih disengketakan dan tidak disetujui serta belum pasti.
- Karena tidak ada "Surat Pernyataan Bersama" yang ditangani oleh Nasabah/Debitur dengan BUPLN, maka dengan berpegang pada S.K. Menteri Keuangan RI. No.293/KMK.09/1993, pihak BUPLN pada 10 Oktober 1997 menerbitkan "S.K. No.52/PU PNC/III.09/1997, yang isinya menetapkan, sendiri secara sepihak jumlah hutangnya Debitur Yuseran tersebut sebesar Rp. 140.480.498,- yang wajib dibayar lunas.
- Pihak Debitur menolak S.K. dari PUPN tersebut dan menolak membayarnya, karena belum ada "Pernyataan Bersama" tentang jumlah hutang yang disepakati kedua pihak.
- BUPLN kemudian menerbitkan :
 - Surat Perintah Penyitaan Barang Jaminan No.SPP.095/PUPNC/II.09/1997 tanggal 10 Oktober 1997.
 - Berita Acara Penyitaan Barang Jaminan No. BAP.095/WPN.03/KP.04/1997 tanggal 25 Oktober 1997.
 - Surat Paksa No.SP.073/PUPNC/III.09/1997.
 - Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS.109/PUPNC/III.09/1997 tertanggal 7 November 1997.
 - Pengumuman Lelang Barang Sitaan : No. Peng.670/WPN/03/KP.04/1997 tertanggal 02 Desember 1997 : yang isinya Barang-barang/tanah jaminan milik debitur Yuseran akan dijual lelang tanggal 16 Desember 1997.
- Nasabah/Debitur Yuseran Basran, Direktur CV. TRAYINO, keberatan atas tindakan hukum dari BUPLN Cab. K. Kapuas diatas dan karena jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka nasabah/Debitur Yuseran Basran dan istrinya : Zamrud, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan "gugatan perdata" di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terhadap para Tergugat :
 - I. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Cab. Kuala kapuas, sebagai Tergugat I.
 - II. PEMERINTAH RI Cq. DEP. KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) Wil. III Jakarta Cq. KANTOR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALANG-

KARAYA sebagai Tergugat II.

- Tuntutan dalam Surat Gugatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
 - I. Dalam Provisi :
 1. Memeriksa perkara ini secara dipercepat.
 2. Melarang Tergugat II untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangung untuk menanggukhan pelaksanaan tindakan pelanggaran atas barang-barang milik Penggugat sesuai dengan Pengumuman Lelang II dengan ketentuan bila dilanggar Tergugat II dihukum uang paksa (dwangsoom) Rp.100.000.000,- yang dapat ditagih dengan segera.
 3. Menyatakan putusan Provisi ini dapat dijalankan lebih dulu.
 - II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat ke I adalah "Perbuatan Melawan Hukum" (onrechtmatige daad).
 3. Menyatakan sebagai Hukum (Verklaard Voorrecht) bahwa Perbuatan Tergugat ke II sebagai "Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa" (onrechtmatige overheids daad) dengan segala akibat hukumnya.
 4. Menyatakan sebagai Hukum (Verklaar voor Recht) :
 - 4.1. Surat PUPN Cab. Palangkaraya Kep 052/PUPNC/III.09/1997 - tentang "Penetapan Jumlah Piutang Negara atas Yuseran Basran tanggal 10 Oktober 1997.
 - 4.2. Surat Paksa No. SP073/1997 tanggal 11 Oktober 1997.
 - 4.3. Surat Perintah Penyitaan No.SPP.095/1997.
 - 4.4. Berita Acara Pernyataan No.BAP.095/1997.
 - 4.5. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum atau : Buiten effect gesteld.
 5. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat "Perbuatan Melanggar Hukum" uang Rp. 200.000.000,-
 6. Memerintahkan pengarkatan sita atas tanah dan rumah yang dilakukan oleh Jurusita pada KP3N Palangkaraya.
 7. Memberi Keadilan untuk ditetapkan berapa jumlah rintang Penggugat kepada Tergugat I Bank Rakyat Indonesia Cab. Kuala Kapuas.
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi.

9. Menghukum Tergugat, membayar biaya perkara. Atau: Setidak-tidaknya memberi putusan lain yang patut dan adil dalam Peradilan yang baik - ex aequo et bono.

PENGADILAN NEGERI :

- Atas permohonan Provisi dari Penggugat, maka Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengabulkannya dan memerintahkan ke PUPN untuk menunda Lelang Barang Penggugat.
- Dalam persidangan yang ditentukan, hadir Kuasa Hukum Penggugat : Drs. H.M. Fachru Daemas, AS.SH.MBA, Ph.D. sedang Tergugat I hadir Kuasanya : Heru Santoso, SH, dkk. dan Tergugat II hadir Kuasanya : Hanafi Ruchyat Mutasar.
- Karena usaha Pengadilan Negeri untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa ternyata tidak berhasil, maka pihak Tergugat diberi kesempatan memberikan jawabannya atas gugatan tersebut.
- Para Tergugat dalam memberi jawaban atas materi pokok sengketa yang isinya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, didahului pula dengan mengajukan eksepsi.
- Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I intinya sebagai berikut :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menunda pelelangan barang sitaan Debitur - tidak sah, karena ditetapkan tanpa melalui persidangan dan pihak Tergugat tidak pernah didengar.
 - Penggugat keliru menyusun gugatan, sebab keberatan terhadap lelang, seharusnya diajukan perlawanan (verzet) bukan dalam bentuk "gugatan".
 - Kredit yang macet menurut UU 49 PRp 1960 oleh BRI telah diserahkan kepada PUPN, sehingga BRI tidak seharusnya digugat, Gugatan terhadap BRI, salah alamat.
 - Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel). Dalam surat gugatan tidak disebutkan apa kesalahan pihak BRI - tiba-tiba dalam petitumnya : Tergugat I - BRI - mohon Pengadilan Negeri untuk dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - Gugatan yang kurang pihak Tergugatnya yaitu tidak mengikut sertakan Kantor: Lelang Negara Palangkaraya/Kantor Lelang Kuala Kapuas sebagai pihak Tergugat.
 - Penggugat menuntut agar Keputusan PUPN a quo dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Hal ini berarti perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata

Usaha Negara.

Para Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi yang petitumnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya.
 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah "Cidera Janji (Wanprestasi)" yang merupakan perbuatan melawan hukum.
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi Rp. 127.709.544,- ditambah 10% Bea administrasi PUPN, sehingga menjadi Rp.140.480.498,-
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar "ganti rugi" karena Perbuatan Melawan Hukum Rp. 95.625.000,- dengan seketika.
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memaayar kerugian immateriil akibat pencemaran nama baik yang dialami Penggugat Rekonpensi Rp. 1 (satu) milyar.
 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 100.000,-/tiap hari kelambatan Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan ini.
 7. Menyatakan putusannya tersebut dapat dijalankan lebih dulu walau ada perlawanan, banding atau kasasi.
 8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan ini, dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut :
 - Sebelum gugatan ini diperiksa oleh Majelis, dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menunda pelelangan. Hal ini merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri dan majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi.
 - Permohonan putusan Provisionil karena tidak diajukan alasan positifnya, maka gugatan provisionil dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Mengenal eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat, semuanya dinyatakan ditolak oleh Majelis.
 - Mengenai materi pokok perkara, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut :
 - Menilik dari Surat Gugat dan jawaban para Tergugat serta surat-surat bukti, membuktikan bahwa jenis hutang/kredit ini bukan merupakan jenis hutang yang dapat diterbitkan suatu grosse akta

yang berpotensi eksekutabel, karena kreditanya dilakukan lebih dari satu kali dan jumlahnya juga selalu berubah-ubah.

- Menurut Penggugat jumlah hutangnya Rp. 75 juta, namun dilain pihak menurut Tergugat jumlah hutang Penggugat adalah Rp.127.709.544,- sementara itu menurut APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) hutang Penggugat tercantum Rp. 40 juta, demikian pula pada SHT (Sertifikat Hak Tanggungan). Seharusnya dalam SHT sudah dicantumkan jumlah hutang Penggugat secara pasti, bukan hanya disebut Rp. 40 juta.
- Dari fakta tersebut, Majelis berpendapat, bahwa keberatan Penggugat tentang perbedaan jumlah hutang dapat difahami, yang akhirnya Penggugat menolak menandatangani "Surat Pernyataan Bersama" yang berisi kesepakatan jumlah hutang yang dibuat oleh BULPN.

Oleh karena itu, maka jumlah hutang Penggugat dapat dikatakan belum pasti, sehingga penyelesaiannya harus melalui suatu gugatan di Pengadilan, sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan pasal 12 ayat (2) UU No.4.PRp/tahun 1960, sehingga kredit macet ini tidak dapat langsung dieksekusi melainkan harus melalui proses gugatan, vide Putusan MA-RI-No.206 K/Pdt/1984 dan No.1310 K/Pdt/1985: yang kaidah hukumnya : "Grosse Akta yang jumlah hutangnya tidak sama dengan yang tercantum didalamnya adalah besarnya kredit belum final, karena itu tindakan hukum oleh PUPN (Tergugat II) dalam perkara ini adalah tidak sah.

- Perbuatan Tergugat I yang menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Tergugat II adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, sehingga perbuatannya dikategorikan sebagai "perbuatan melanggar hukum".
- Demikian pula perbuatan Tergugat II yang menerima penyerahan penyelesaian kredit macet dari Tergugat I yang bertentangan dengan hukum tersebut serta tindakan lanjutan dari Tergugat II (Surat paksa-surat sita-surat lelang) adalah tidak sah, sehingga Tergugat II melakukan : Perbuatan Melanggar Hukum dari Penguasa.

Menurut pasal 1365 BW pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi. Penggugat dalam merumuskan tuntutan ganti rugi adalah tidak jelas, tidak nampak perhitungan secara rinci serta tidak kelihatan hal-hal yang menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, lagi pula kaidah yang dilanggar, tidak untuk melindungi kepentingan

yang dirugikan (Penggugat), karena bagaimana pun juga hutang tetap hutang dan harus dibayar. Karenanya perbuatan melanggar hukum dari Tergugat meski menimbulkan kerugian, akan tetapi tidak mengakibatkan adanya ganti rugi.

Segala tindakan Tergugat tentang penyelesaian kredit macet ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka pernyataan barang harus diangkat.

Dasar gugatan ini adalah adanya "Perbuatan Melanggar Hukum" bukan tentang perselisihan mengenai jumlah hutang - piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak akan menentukan berapa besar jumlah hutang Penggugat dalam perkara ini.

Mengenaai gugatan rekonsensi, Majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi dasar dari gugatan rekonsensi ini adalah tidak jelas, apakah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, sehingga gugatan rekonsensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasar atas pertimbangan diatas, Majelis memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Provisi :

Dalam Eksepsi :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan provisionil tidak dapat diterima.
- Menolak eksepsi para Tergugat I dan II.
- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai "Perbuatan Melanggar Hukum" (cnrecht matige - daad).
- Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor Recht) perbuatan Tergugat II sebagai "Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa" (overheids daad) dengan segala akibat hukumnya.

- Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) :
 - Surat PUPN Cab. Palangkaraya No. Kep.052/PUPNC/III/09/1997 tentang Penetapan jumlah Piutang Negara atas nama Yuseran Basran tanggal 10 Oktober 1997.
 - Surat Paksa No. SP073/PUPNC/III.09/1997.
 - Surat Perintah Penytiaan No.SP.095/1997.
 - Berita Acara Penytiaan No. BAP.095/1997.
 - Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS-109-1997.

Semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum.
 Memerintahkan pengangkatan sita atas tanah dan rumah
dst.....dst.....
 Dalam Rekompensi :
 Menyatakan gugatan Rekompensi tidak dapat diterima.

PENGADILAN TINGGI :

- **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero)** menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut :
 bahwa disaat akan dilaksanakan eksekusi pelelangan oleh "Kantor Lelang Negara Kapuas", maka Penggugat-Terbanding sebagai pihak tersekusi mengajukan gugatan ini.
- Menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung No.697/K/Sep/1974 disebutkan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan harus diajukan oleh tersekusi lelang dalam "bentuk perlawanan (verzet)" dan bukan dalam "bentuk gugatan".
- Dalam perkara ini, pinjaman uang/kredit Penggugat tergolong sebagai "kredit macet", maka Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 12 Undang-undang No.49/PRp 1960, pihak BRI mesti menyelurkannya kepada "Panitia Urusan Piutang Negara" (PUPN).
- Dengan demikian, maka Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikatakan telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum".
- Dengan alasan yuridis diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I adalah beralasan dan dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Karena pokok perkara gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka "Gugatan Rekompensi" dinyatakan tidak dapat diterima.
- Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya memberi putusan :
 Mengadili :
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding.
 - Memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.18/Pdt.G/1997/PN.K.KP.
 Mengadili Sendiri :
 - Dalam Provisi : Menolak Tuntutan Provisi Penggugat.
 - Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 Dalam Rekompensi : Menyatakan Gugatan Rekompensi tidak dapat diterima.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ditolak oleh para Penggugat dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan yang tercantum dalam Memori Kasasinya.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa terlepas dari keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan Judex facti dinilai salah menerapkan hukum, sehingga putusan Judex facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum yang intisarinnya sebagai berikut :
 Hutang Para Tergugat kepada Tergugat I (Bank BRI - Cabang Kuala Kapuas), pelunasannya dijamin dengan "Hak Tanggungan" yang terdiri dari Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka dalam menyelesaikan hutang tersebut harus dipertanyakan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Undang-undang Hak Tanggungan.
- Para Penggugat ternyata tidak dapat membayar lunas hutangnya tersebut (cidera janji) dalam jangka waktu yang ditentukan (per 1 Juni 1996), sehingga berdasar pasal 6 dari Undang-undang No.4 tahun 1996, Tergugat I (Bank BRI) berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri yang pelaksanaannya diserahkan kepada Tergugat II yaitu Badan Urusan Piutang & Lelang Negara.
- Berdasar atas alasan diatas, maka perbuatan Tergugat I (Bank BRI) dan Tergugat II (BUPLN) adalah sah menurut hukum.
- Akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya :
 Mengadili :
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi.
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.44/Pdt/1998/PT.PR dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.18/Pdt.G/1997/PN.K.KP.
 Mengadili Sendiri :
 - Dalam Kompensi :

- Dalam Provisi : Menolak gugatan Provisi Penggugat.
- Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat.
- Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat.
- Dalam Rekonvensi : Gugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

CATATAN :

- Kaidah Hukum/Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan diatas sebagai berikut :
- Suatu Bank Pemerintah : PT. BRI (Pesero) memberikan kredit kepada nasabahnya yang dijamin dengan "Pemberian Hak Tanggungan" atas beberapa bidang tanah dan rumah yang diikat dan dituangkan dalam "Akta PHT" serta "Sertifikat Hak Tanggungan" (SHT).
- Bila kredit tersebut kemudian menjadi macet, karena Nasabah/Debitur pada hari jatuh tempo tidak dapat melunasi hutangnya (wanprestasi), maka hutang tersebut berkwalifikasi sebagai kredit macet suatu Bank.
- Penyelesaiannya harus tetap mengacu pada Undang-undang Hak Tanggungan No.4/tahun 1996, dimana menurut pasal 6 ditentukan kreditur berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaannya. Namun dalam pelaksanaannya kreditur (Bank BRI) dapat menyerahkan wewenang penyelesaiannya kepada "Badan Urusan Piutang & Lelang Negara" (BUPLN) berdasar pada Undang-undang No.49 PRp 1960.
- Perbuatan Hukum, penyerahan penyelesaian piutang oleh kreditur Bank BRI kepada BUPLN yang selanjutnya Badan Negara ini mengambil langkah hukum untuk melaksanakan eksekusi atas barang-barang jaminan hutang Debitur yang terikat dalam "Sertifikat Hak Tanggungan", adalah merupakan perbuatan hukum yang sah, ex UU No.49 PRp 1960 dan bukan "perbuatan melawan hukum dari penguasa" (onrecht matige overheids daad).
- Demikian catatan dari putusan diatas.
- Pengadilan Negeri Kuala Kapuas : ali boediarto
- No. 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP, tanggal 10 Juni 1998.
- Pengadilan Tinggi Palangkaraya :
- No. 44/Pdt/1998/PT.PR, tanggal 29 Oktober 1998.
- Mahkamah Agung RI : No. 1748/K/Pdt/1999, tanggal 28 Februari 2001.
- Majelis terdiri dari Hakim Agung : Soewardi Martowirono, SH sebagai Ketua sidang dengan Anggota : Margana, SH dan H.P. Panggabear, SH, MS serta Panitera Pengganti Rahmi Mulyati, SH.

PENGADILAN TINGGI

PUTUSAN

NOMOR : 44/PDT/1998/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero), berkedudukan di Jakarta cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Cabang Kuala Kapuas, beralamat di Jalan A. Yani No. 41 Kuala Kapuas, selaku TERGUGAT I (PEMBANDING I) ;

J a w a n

- I. YUSERAN BASRAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani No.27- Kelurahan Selat Hilir, Kec. Selat, Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas pekerjaan Direktur - CV. TRAYINO PUSAT KAPUAS ;
- II. ZAMBRUD, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani No. 27 Kelurahan Selat, Kabupaten Daerah Tingkat II, Kapuas pekerjaan ibu rumah tangga. Keduanya suami isteri yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor Advokat dan pengacara "Drs. H.M. FACHRIE DOEMAS, AS.SH.MBA, Phd dan Rekan" berkedudukan di Jalan Let.Jen. S. Parman No. 19 A Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 1997, masing-masing selaku PENGGUGAT/TERBANDING ;

D a n

PEMERINTAH RI cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH II JAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALANGKARAYA, beralamatkan di Jalan Dr. Murjani Nomor 12 Palangkaraya, selaku TERGUGAT II (TURUT TERBANDING) ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan memeriksa segala uraian yang tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala kapuas tanggal 30 Juni 1998 Nomor : 18/Pis.Pdt.G/1997/PN.K.K.Kp. yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM PROVISIONAL :

Menyatakan gugatan provisiomil tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi-eksepsi: cara Tergugat I dan kuasa Tergugat II;

cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, surat-surat bukti dan segala surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juli 1998 Nomor : 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP. maupun memori banding yang diajukan Tergugat I/Pembanding I sedangkan Penggugat/Pembanding II tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi tidak sepakat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas aquo dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa jika diperhatikan tuntutan Provisional Penggugat Terbanding/Pembanding II ternyata bahwa tuntutan Provisional tersebut tanpa didasari oleh alasan hukum yang mendasak dan tuntutan Provisional tersebut sangat erat hubungannya dengan pokok perkara oleh karena itu tuntutan Provisional tersebut harus ditolak :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I dalam eksepsinya menyatakan antara lain :
bahwa gugatan Penggugat Terbanding/Pembanding II pada dasarnya adalah keberatan terhadap eksekusi pelelangan barang jaminan hutang yang akan dilaksanakan oleh kantor Lelang Negara Palangkaraya ;
Keberatan terhadap eksekusi pelelangan harus diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan biasa ;
Gugatan Penggugat Terbanding/Pembanding II kabur (obscuur libel) karena petitum gugatan terhadap Tergugat I/Pembanding I tidak didukung oleh alasan hukum/fakta-fakta hukum didalam posita gugatan, hal ini akan jelas karena dalam hukum diminta agar Tergugat I/Pembanding I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa tapi dasar pernyataan tersebut tidak dijelaskan atau diraikan dalam posita, hanya muncul begitu saja dalam petitum ;
Subyek gugatan tidak lengkap karena kantor Lelang Negara tidak digugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Terbanding telah mengakui didalam gugatannya bahwa benar telah membuat persetujuan membuka kredit dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas tahun 1994 berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 1995 ditingkat menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Terbanding juga mengakui bahwa telah terjadi tunggakan kredit atau kredit macet karena Penggugat Terbanding tidak dapat mencicil atau melunasi ;

DALAM FOKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I terurai diatas sebagai "Perbuatan Melanggar Hukum" (onrecht matige - daad);
- Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor Recht) perbuatan Tergugat II terurai diatas sebagai "Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa" (overheids daad) dengan segala akibat hukumnya dari padanya;
- Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa :
 1. Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya No. KEP-052/PUPNC/III/09/1997, tentang Penetapan jumlah Piutang Negara atas nama Yuseran Basran tanggal 10 Oktober 1997;
 2. Surat Paksa Nomor : SP-073/PUPNC/III.09/1997, tanggal 11 Oktober 1997 ;
 3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-095/1997, tanggal 24 Oktober 1997 ;
 4. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-095/1997, tanggal 25 Oktober 1997 ;
 5. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-109-1997, tanggal 17 Nopember 1997 ;

Semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum.
Memerintahkan pengangkatan site (Opheffing) atas tanah dan rumah tersebut yang telah dilakukan oleh Juru sita pada KP3N Palangkaraya tanggal 25 Oktober 1997 Nomor : BAP-095/WPN.03/KP.04/1997 ;
Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;

DALAM REKOMPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima ;
Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugat rekompensi kepada Penggugat rekompensi (Tergugat I kompensasi) sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dihadapan HAMDAN U SAMBA, Sm.Hk, Panitera Pengadilan Negeri Kuala kapuas, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 1998, SYAHRANI D. SUMA, Kuasa Tergugat I/Pembanding I dan Drs. H.M. CHRIS DOEMAS, AS,SH, MBA,PHD. Kuasa Penggugat/PEMBANDING, telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 Nomor : 18/Pdt.G/PN.K.KP. dan pernyuataan banding ini pada tanggal 20 Juli 1998 dan 24 Juli 1998 telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa TERGUGAT I/PEMBANDING I telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 1998 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Agustus 1998 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan jelas kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING I tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Penggugat/Pembanding II dalam tenggang waktu dan menurut

Menimbang, bahwa oleh karena kredit tersebut macet maka Bank Rakyat Indonesia telah menyalurkan kredit macet tersebut ke kantor Panitia Urusan Piutang Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 dan P.6 Panitia Urusan Piutang Negara telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat Terbanding untuk mengadakan penyelesaian kredit macet tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan penyelesaiannya maka Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan surat bukti P.11 mengeluarkan perintah Penyitaan terhadap jaminan hutang tersebut dan menurut surat bukti P.15 akhirnya Panitia Urusan Piutang Negara tanggal 7 Nopember 1997 mengeluarkan perintah penjualan barang sitaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.16 Panitia Urusan Piutang Negara telah meminta waktu pelelangan barang sitaan tersebut kepada kantor Pejabat Lelang Kelas II Kapuas ;

Menimbang, bahwa menurut surat bukti T.II.16 dan T.II.17 kantor Pejabat Lelang Kelas II Kapuas telah mengeluarkan pengumuman lelang ke I dan ke II ;

Menimbang, bahwa disaat akan dilaksanakan eksekusi pelelangan oleh kantor Pejabat lelang kelas II Kapuas, Penggugat Terbanding sebagai pihak tersekseksi mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 Nomor : 697 K/Sip/1974 bahwa keberatan terhadap pelelangan, harus diajukan oleh ter eksekusi lelang dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan surat bukti T II/16 dan T II/17 (pengumuman lelang ke I dan ke II) maka sebagai pihak yang telah mengumumkan lelang tersebut maka seharusnya kantor lelang Negara / kantor Pejabat lelang kelas II Kapuas harus pula digugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman Penggugat Terbanding tergolong kredit macet maka Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor : 49/PRP/1960 mesti menyalurkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dengan demikian Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/ Pengbanding I beralasan karena itu haruslah dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekompensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat: putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 Nomor : 18/Pdt.G/1997/PN.K.Kp. yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Terbanding adalah pihak yang kalah maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Penggugat Terbanding/Pembanding II tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 Nomor : 18/Pdt.G/1997/PN.K.Kp. yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisional dari Penggugat Terbanding/Pembanding II tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menyerima eksepsi Tergugat I/Pembanding I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat Terbanding/Pembanding II tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Terbanding/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 29 Oktober 1900 sembilan puluh delapan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah oleh kami : H. SYAHRIAL THAHER, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Ketua Majelis, HUSYAINI ANDIN KASIM, SH dan NASRIL, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Penetapannya tanggal 28 September 1998 Nomor : 44/Pen/1998/Pd/PT.PR. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. ROSLINA Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. HUSYAINI ANDIN KASIM, SH

H. SYAHRIAL THAHER, SH.

d.t.o.

2. NASRIL, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

Ny. ROSLINA

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Reg. No.1748 KPdt/1999.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. YUSERAN BASRAN,
2. ZAMBRUD,

keduanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani No.27 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. H.M. FACHRIE DOEMAS, AS. SH.MBA,Phd., beralamat di Jalan Let. Jen. S. Parman No.19 A Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 1997, Para Pemohon kasasi dahulu para Penggugat/terbanding juga Pembanding II ;

m e l a w a n

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cabang Kuala Kapuas, beralamat di Jalan A. Yani No.41 Kuala Kapuas ;
2. PEMERINTAH R.I. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI. Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH II JAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALANGKA RAYA, beralamat di Jalan Dr. Murjani No.12 Palangka Raya, Para Termohon kasasi, dahulu Tergugat I-Pembanding I juga Tergugat II-Turut Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli dengan Tergugat asli I pada tanggal 1 Juni 1994 telah membuat persetujuan buka kredit sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 17% setahun dan jangka waktu 12 bulan (10 Juni 1995) ;

bahwa pada tanggal 27 Agustus 1994 jumlah kredit tersebut ditinjau akan menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 17% setahun dan jangka waktu tetap berakhir 10 Juni 1995 ;

bahwa memang awal permohonan kredit Penggugat asli membutuhkan dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun permohonan Penggugat asli tersebut baru terakumul setelah melalui tahapan diatas dan akhirnya terjadi suplesi kredit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga 19% setahun dengan jangka waktu berakhir 1 Juni 1995 yang ditandai tangani pada tanggal 23 Februari 1995 ;

bahwa oleh Tergugat asli I pengurusan piutang/kredit macet tersebut telah diserahkan kepada Tergugat asli II/Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya di Palangkaraya ;

bahwa oleh Tergugat asli II telah dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan No.SPP-095/PUPNC/II.09/1997 tanggal 24 Oktober 1997 yang memerintahkan Jurusita pada KP3N Palangka Raya untuk menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik penanggung hutang/Penggugat asli antara lain :

Stok barang dagangan berupa kayu dan barang jadi meubelaer yang disimpan di Jalan A. Yani Kuala Kapuas sesuai surat penyerahan Hak milik dalam kepercayaan barang-barang/(Fiducial) tanggal 1 Juni 1995 di Kapuas ;

Sebidang tanah pekarangan seluas 262 m2 terletak di Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik No.548 tanggal 17 Februari 1968 atas nama Yuseran Basran ;

Sebidang tanah pekarangan seluas 425 m2 terletak di Desa Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Dati II Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik No.1684 tanggal 6 Agustus 1984 atas nama Yuseran Basran ;

bahwa selanjutnya oleh Jurusita pada KP3N Palangka Raya telah dilakukan penyitaan terhadap :

Sebidang tanah pekarangan seluas 262 m2 berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan A. Yani No.27/28 Rt.12 Kuala Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik No.548 tanggal 17 Februari 1986 atas nama Yuseran Basran ;

Sebidang tanah pekarangan seluas 425 m2, berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Melati No.27 Rt.02, Kuala Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik No.1684 tanggal 6 Agustus 1984 atas nama Yuseran Basran ;

bahwa penyitaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Surat Penetapan Penyitaan karena didalam Surat Penetapan Penyitaan tidak ada dicantumkan untuk menyita bangunan rumah diatasnya akan tetapi oleh Jurusita telah melebihi dari apa yang ditetapkan, sehingga tindakan tersebut tidak sah ;

bahwa selanjutnya Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangka Raya/Tergugat asli II telah mengeluarkan Surat Paksa No.SP-073/PUPNC/III.09/1997 tanggal 11 Oktober 1997 yang memerintahkan Penggugat asli untuk segera membayar hutangnya pada Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kuala Kapuas sejumlah Rp.140.480.498, (seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dalam waktu : ~ 2x jam setelah pemberitahuan surat paksa tersebut ;

bahwa dalam kasus in casu Penggugat asli menolak jumlah hutang yang sebesar

Rp.140.490.498,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) kecuali yang diakui adalah sejumlah Rp.75.000.000,- tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga antara Penggugat asli I dengan Tergugat asli I naupun Tergugat asli II terjadi sengketa mengenai jumlah hutang tersebut;

bahwa Tergugat asli II tidak konsisten dengan perhitungan jumlah hutang 'enggugat asli karena Tergugat asli II dalam suratnya tertanggal 10 Oktober 1997 menyatakan bahwa jumlah piutang yang harus dilunasi Penggugat asli adalah sebesar Rp.127.709.544,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus empat uluh empat rupiah) sehingga hal ini membينgungkan dan tidak ada jumlah yang pasti;

bahwa Tergugat asli II telah mengeluarkan Pengumuman Lelang Kedua No.PENG-70/WPN.03/KP.04/1997, tanggal 2 Desember 1997, yang berbunyi antara lain : "akan melakukan pelelangan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1997 pukul 10 Wib, bertempat di Kantor Pejabat Lelang Kelas II Kuala Kapuas Jalan Tambun Bungai No.31 uala Kapuas atas barang-barang milik Penggugat asli" sebagaimana tercantum pada o.2 pengumuman lelang kedua tersebut;

bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, sehingga jelaslah adanya tindakan erbuatan para Tergugat asli dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya ;

bahwa segala tuntutan ini mengenai hal-hal yang pasti dan berdasarkan mbuktian yang tidak dapat disangkal lagi kekuatannya sehingga putusan dalam rkara ini kiranya dapat dinyatakan boleh dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij oorraad) meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi oleh Tergugat asli I in Tergugat asli II ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat asli mohon kepada ngadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut :

ALAM PROVISIONAL :

Memeriksa perkara ini secara dipercepat sesuai dengan jiwa berperkara menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1970 ;

Melarang Tergugat II untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung untuk menanggukhkan pelaksanaannya melakukan tindakan-tindakan pelelangan atas barang-barang kepunyaan Penggugat sebagaimana tercantum pada point 12 dari Pengumuman Lelang Kedua No.PENG-070/WPN.03/KP.04/1997 tanggal 2 Desember 1997 dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat asli II melanggar perintah ini maka Tergugat asli II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus ; Menyatakan Keputusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

ALAM POKOK PERKARA :

Mengembalikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan perbuatan Tergugat I terurai diatas sebagai perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) ;

3. Menyatakan sebagai hukum (Verkaalard Voor Recht) bahwa perbuatan Tergugat II terurai diatas sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan segala akibat hukum dari padanya ;
4. Menyatakan sebagai hukum (Verkaalard Voor Recht) bahwa :

Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangka Raya No.KEP- C52/ PUPNC/III.09/97 tentang penetapan jumlah piutang Negara atas nama Yuse'an Basran tanggal 10 Oktober 1997 ;

Surat paksa No.SP-07.3/PUPNC/III.09/1997 tanggal 11 Oktober 1997 ;
Surat Perintah penyitaan No.SPP-095/PUPNC/III.09/1997 tanggal 24 Oktober 1997 ;

Berita Acara Penyitaan No.BAP-095/WPN.03/KP.04/1997 tanggal 25 Oktober 1997 ;

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No.SPPBS-109/PUPNC/III.09/1997 tanggal 7 Nopember 1997 ;

semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum (Buiten Effect Gesteld) ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) terurai diatas dengan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas tanda bukti pembayaran yang sah ;

6. Memerintahkan Pengangkatan Sita (Opheffing) sitaan atas tanah dan rumah tersebut yang telah dilakukan oleh Jurusita pada KP3N Palangka Raya tanggal 25 Oktober 1997 No.BAP-095/WPN.03/KP.04/1997 ;

7. Memberikan keadilan untuk ditetapkan berapa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I/P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kuala Kapuas ;

8. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ;

SETIDAK-TIDAKNYA :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono) ;
bahwa Tergugat asli I atas gugatan Penggugat asli II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah surat gugatan Penggugat asli tanggal 11 Desember 1997 pada dasarnya Penggugat asli keberatan terhadap rencana pelelangan barang-barang jaminan milik Penggugat asli yang akan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Palangka Raya atas perintah Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Palangka Raya/Tergugat asli II ;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.S97 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977, keberatan terhadap pelelangan seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan, bukannya dengan mengajukan gugatan perdata seperti dalam perkara a quo ;

keputusan atau penetapan tersebut merupakan keputusan administrasi Negara yang dalam hal ini pembatalannya bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri/Umum, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian, cukup alasan apabila gugatan Penggugat a quo harus ditolak sedangkan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berkenan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara a quo merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara :

3. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diperiksa secara sempurna karena seharusnya digugat adalah Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya bukan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Palangkaraya, karena gugatan yang diajukan salah alamat. Seharusnya dengan materi tuntutan seperti dimaksud yang digugat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya berhubungan dengan subyek hukum tersebut yang telah menerbitkan seluruh keputusan atau penetapan hukum tertulis yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan KP3N Palangkaraya melakukan tindakan hukum terhadap barang jaminan para Penggugat;

DALAM REKONPENSII :

bahwa sebagaimana telah terungkap dalam jawaban Tergugat I Konpensii, antara pihak Penggugat Rekonpensii dengan pihak Tergugat Rekonpensii telah terjadi hubungan hukum perjanjian kredit dimana, sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ternyata Tergugat Rekonpensii tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban (wanprestasi);

bahwa dengan demikian telah merupakan fakta hukum yang tidak terbantah lagi, bahwasanya Tergugat Rekonpensii telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), maka sebagai kreditor yang sah Penggugat Rekonpensii mempunyai hak yang dilindungi Undang-undang untuk menuntut kepada Tergugat Rekonpensii untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang hingga saat ini berjumlah Rp.140.480.498,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau merelakan kedua persil tanah obyek jaminan untuk dilakukan pelelangan ;

bahwa sesuai dalil-dalil yang Tergugat Rekonpensii sampaikan diatas, telah nampak adanya perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) berupa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensii, dan hal ini jelas menimbulkan/mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonpensii yang apabila uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan dengan asumsi bunga sebesar 22% pertahun, maka sejak jatuh tempo tanggal 1 Juni 1996 sampai dengan bulan September 1997 (15 bulan) akan didapat keuntungan sebesar Rp.95.625.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensii yang ternyata tidak benar dan tidak berlawanan hukum tersebut, bagaimanapun telah mencemarkan nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonpensii yang nota bene merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah yang dimiliki jaringan luas dan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensii, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian

Bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat asli yang demikian jelas tidak beralasan yuridis, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat asli ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena Penggugat asli tidak dapat melunasi kreditanya sampai saat jatuhnya tempo sehingga fasilitas kreditanya macet, hal inipun secara tegas telah diakui oleh Penggugat asli dalam surat gugat halaman 3 butir 5 dan 6, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Tergugat asli II. Dengan telah diberikannya penyelesaian piutang macet kepada Tergugat asli II, maka sesuai pasal 4 Undang-undang No.49 Prp. Tahun 1960, untuk penyelesaian lebih lanjut piutang tersebut merupakan kewenangan absolut dan tanggung jawab sepenuhnya dari PUPN. Terlebih Penggugat asli dalam surat gugatannya juga tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan yang Tergugat asli I lakukan ;

Bahwa konstataasi hukum tersebut diatas merupakan suatu premisse dimana secara hukum pihak Tergugat asli I adalah pihak diluar gugatan dan sudah tidak relevan lagi diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian sesuai Yurisprudensi tetap MARI gugatan Penggugat asli telah salah alamat, oleh karena Penggugat asli sebagai yustisiabelen terhadap perkara a quo telah disediakan jnaya hukum khusus yaitu mengajukan perlawanan/gugatan terhadap putusan BULPN berdasarkan Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) dan tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri ; (vide : Putusan MARI No.77 K/Sip/1984, tanggal 30 April 1986). Oleh karena itu keberatan Penggugat asli sudah seharusnya ditujukan kepada Tergugat asli II, tanpa harus melibatkan Tergugat asli I ;

Petition gugatan tidak didukung oleh posita yang menyebabkan gugatan kabur ; Dalam perkara a quo tidak mengikutsertakan Kantor Lelang Negara Palangkaraya maupun Kantor Lelang Kelas II Kuala Kapuas sebagai pihak Tergugat. Hal ini menyebabkan gugatan tidak lengkap ;

bahwa Tergugat asli II atas gugatan Penggugat asli telah mengajukan Eksepsi i pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi kompetensi absolut terhadap kewenangan PUPN/BUPLN ;

Bahwa gugatan Penggugat a quo yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, kurang tepat dan keliru, karena penyelesaian piutang macet para Penggugat kepada Negara merupakan wewenang mutlak dari Tergugat II ;

Bahwa terbukti permasalahan ini merupakan murni utang piutang kepada Negara dan sebelum masalahnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah lebih dahulu berada dalam pengurusan Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa hampir seluruh Materi gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum mengenai tentang beberapa keputusan beres-nya penetapan tertulis Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya ;

Bahwa surat-surat keputusan atau penetapan tertulis tersebut merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Negara/Pemerintah yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan dibuat berdasarkan ketentuan hukum publik, sehingga

immateriil bagi Penggugat Rekonpensi, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian immateriil bagi Penggugat Rekonpensi, yang menurut Penggugat Rekonpensi besarnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

bahwa gugatan ini berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti surat Rekonpensi dan bukan Tergugat Rekonpensi sendiri telah mengakui secara tegas, sehingga putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diadakan perlawanan/banding atas kasasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengembalikan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan pidana janji (wanprestasi) yang merupakan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang/kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.127.709.544,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), ditambah biaya administrasi PUPN sebesar 10% dari hutang dimaksud, sehingga berjumlah Rp.140.480.498,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) sebesar Rp.95.625.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil sebagai akibat pencemaran nama baik yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan apabila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan;
7. Menyatakan putusannya tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diadakan perlawanan/banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 Juni 1998 No.18/Pdt.G/1997/PN.K.Kp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL:

- Menyatakan gugatan provisional tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengembalikan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I terurai diatas sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);
- Menyatakan sebagai hukum (Verklaard Voor Recht) perbuatan Tergugat II terurai diatas sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (Overheids daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
- Menyatakan sebagai hukum (Verklaard Voor Recht) bahwa:
 1. Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangka Raya No.KEP-052/PUPNC/III.09/1997, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas Nama Yusefan Basran tanggal 10 Oktober 1997;
 2. Surat Paksa No.SP-073/PUPNC/III.09/1997, tanggal 11 Oktober 1997;
 3. Surat Perintah Penyitaan No.SPP-095/WPN.09/1997, tanggal 24 Oktober 1997;
 4. Berita Acara Penyitaan No.BAP-095/WPN.03/KP.04/1997, tanggal 25 Oktober 1997;
 5. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No.SPPBS-109/PUPNC/III.09/1997 tanggal 7 Nopember 1997;
- Semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan Pengangkatan Sita (Opheffing) atas tanah dan rumah tersebut yang telah dilakukan oleh Jurusita pada KP3N Palangka Raya tanggal 25 Oktober 1997 No.BAP-095/WPN.03/KP.04/1997;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) sebesar Nihil;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam putusan dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusannya tanggal 29 Oktober 1998 No.44/Pdt/1998/PT.PR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisional dari Penggugat Terbanding/Pembanding II tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II/Pembanding I tersebut;

AM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding/Pembanding II tidak dapat diterima;
AM REKOMPENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Pembanding tidak dapat diterima;
AM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Terbanding/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat-anding pada tanggal 4 Januari 1999 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat-anding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus gal 4 Desember 1997) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 1999 gaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/Pdt.G/1997/P.N.K.Kp. yang al oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas permohonan mana kemudian sul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima kemudian jadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 1999;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat-Pembanding yang pada tanggal 3 Februari telah diberitahu tentang memo. l kasasi dari para Penggugat-Terbanding diajukan ban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 Februari 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah itahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu ohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi n memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan keputusannya yang amarnya berbunyi: "Menerima eksepsi Tergugat I/Pembanding I tersebut" dan "Menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding/Pembanding II tidak dapat diterima" hanyalah semata-mata didasarkan atas dasar dalil-dalil yang diraitkan oleh Tergugat I/Pembanding I asal dalam eksepsinya, sehingga diambil alih begitu saja untuk menentukan sikap jurididisch Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan dan alasan-alasan yang menurut Pengadilan Tinggi bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I beralasan karena itu haruslah dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dinilai terlalu subyektif dan jelas pula bahwa Pengadilan Tinggi menunjukkan sikap/tanda-tanda kurang serius dan devotie dalam memeriksa dan menilai segala sesuatu dalam keseluruhannya yang meliputi sengketa Jalam perkara ini sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 7 alenia ke-4, mc:urut Pengadilan Tinggi bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No.697

K/Sip/1974 bahwa keberatan terhadap pelelangan, harus diajukan oleh terreksekusi lelang dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan;

Pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak tepat, serta tidak benar, s.o.r gugatan Penggugat asal/Pemohon kasasi didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I/ asal/Termohon kasasi/Turut Termohon kasasi (pasal 1365 KUHPD) yaitu karena Tergugat-Tergugat asal/Termohon kasasi/Turut Termohon kasasi dalam menangani penyelesaian kredit macet hingga timbulnya pernyataan atas barang-barang jaminan serta keberatan terhadap tindakan pelaksanaan dari kekuatan grosse akte sesuai pasal 258 RBg (224 HIR) yang dilakukan oleh Tergugat II asal/Turut Termohon kasasi, harus melalui gugatan seperti halnya dalam kasus in casu adalah tidak bertentangan dari segi keacaraan dan tata tertib beracara; bukan dengan "Perlawanan".

Dengan tepat Pengadilan tingkat pertama dalam halaman 100 alenia ke-3 mempertimbangkan, bahwa oleh karena penyelesaian kredit macet dalam perkara ini harus melalui "Proses Perkara" (gugatan) karena jenis kredit yang tidak dapat langsung dieksekusi berdasarkan ketentuan pasal 258 RBg (224 HIR) putusan Mahkamah Agung R.I. No.206 K/Pdt/1984 dan No.1310 K/Pdt/1985 (menyatakan grosse akta yang jumlah hutangnya tidak sama dengan yang tercantum didalamnya adalah tidak sah serta besarnya kredit belum final karena ada perbedaan yang mendasar dan beralasan, maka segala tindakan yang dilakukan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum. Lagi pula Negara kita tidak menganut doktrin "stare decisis".

Yakni doktrin yang menyatakan bahwa Hakim tidak terikat pada putusan-putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya dalam perkara yang sama;

4. Bahwa tiak beralasan pula pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 7 alenia ke-5, tentang Kantor Lelang Negara/Kantor Pejabat Lelang kelas II Kapuas harus pula digugat, atas dasar alasan yang menurut Pengadilan Tinggi bahwa berdasarkan surat bukti: T.II/16 dan T.II/17 (Pengumuman lelang ke-I dan ke-II) maka sebagai pihak yang telah mengemukakan lelang tersebut harus pula digugat;

Tidak ikut digugat Kantor Lelang Negara/Kantor Pejabat Lelang Kelas II Kapuas sebagai pihak yang telah mengemukakan lelang, tidaklah mengakibatkan bahwa gugatannya Penggugat asal/Pemohon kasasi menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh sebab tentang siapa-siapa yang ingin digugat oleh seseorang adalah terserah pada Penggugat asal/ sendiri yang olehnya dianggap relevant untuk ikut bertanggung jawab atau tidak atas kerugian yang dideritanya disebabkan karena orang yang digutainya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum Penggugat asal/Pemohon kasasi, disamping itu dalam permit gugatan memang tidak dicantumkan adanya kewajiban-kewajiban yang dituntut dari para pihak yang tidak digugat tersebut oleh Penggugat asal/Pemohon kasasi yang semuanya telah diuraikan dalam posita secara jelas;

5. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi dalam halaman 7 alenia ke-6, dipertimbangkan: "Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman Penggugat Terbanding tergolong kredit macet maka Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 12 Undang-undang No.49/PRD/1960 mesti menyalurkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dengan demikian Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat";

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Oktober 1998 No.44/Pdt/1998/PT.PR. dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 No.18/Pdt.G/1997/PN.K.Kp.;

MENGADILI SENDIRI

- DALAM KOMPENSI:
- DALAM PROVISI:
 - Menolak gugatan Provisi dari para Penggugat;
- DALAM EKSEPSI:
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- DALAM POKOK PERKARA:
 - Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- DALAM REKONPENSI:
 - Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat tidak dapat diterima;
- DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum para Pemohon kasasi/para Penggugat asli untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Jumat, tanggal 23 Februari 2001 dengan Soewardi Martowirono, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Margana, SH, dan H.P. Panggabean, SH, MS. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 28 Februari 2001 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Margana, SH, dan H.P. Panggabean, SH, MS. Hakim-Hakim Anggota, dan Rahmi Mulyati, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua : ttd./Soewardi Martowirono, SH. ttd./Margana, SH. ttd./H.P.Panggabean, SH, MS.

Panitera Pengganti : ttd./

Rahmi Mulyati, SH. Biaya-biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Reaksi Rp. 1.000,- 3. Administrasi Kasasi Rp. 93.000,- Jumlah = Rp. 100.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktur Peradilan

ttid.

(ANDAR PURBA, SH.) Nip. 040015551.

VARIA PERADILAN No. 208 - 51

Pertimbangan tersebut tidak benar - s.o.r. - gugatan Penggugat asal/Pemohon kasasi didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I asal/Termohon kasasi (Pasal 1365 KUHPerd) yaitu: karena kerugian yang timbul akibat langsung dari adanya Penggugat asal/Pemohon kasasi yang telah mengajukan keberatan mengenai perhitungan hutang Penggugat asal/Pemohon kasasi kepada Tergugat I asal/Termohon kasasi, akan tetapi tidak mendapat tanggapan bahkan telah menyalurkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sehingga dengan demikian tidak dilaksanakan sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya oleh karenanya maka jelas perbuatan Tergugat I asal/Termohon kasasi adalah bertentangan dengan "kewajiban hukum" dan bertentangan dengan "azas kepastian" dengan demikian maka Tergugat I asal/Termohon kasasi telah melakukan "perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi, maka menurut Mahkamah Agung, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Hutang para Penggugat kepada Tergugat I (BRI Cabang Kuala Kapuas) dijamin pelunasannya dengan "Hak Tanggungan" (bukti T-1,8) terdiri dari "Sertifikat Hak Tanggungan"; "buku tanah Hak Tanggungan" dan "Akte Pemberian Hak Tanggungan", maka dalam penyelesaian hutang tersebut yang harus diperlakukan adalah Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang "Undang-Undang Hak Tanggungan";
- Para Penggugat ternyata tidak dapat melunasi hutangnya (cedera janji) dalam jangka waktu yang telah ditentukan (per-1 Juni 1996), maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996, Tergugat I berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri yang pelaksanaannya diserahkan kepada Tergugat II (Badan Urusan Piutang & Lelang Negara);
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi: YUSEKAN BASRAN dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Oktober 1998 No.44/Pdt/1998/PT.PR. dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 No.18/Pdt.G/1997/PN.K.Kp. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan gugatan Penggugat ditolak, maka para Pemohon kasasi/Penggugat asal dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi 1. YUSERAN BASRAN, 2. ZAMBHUD tersebut;

50 - VARIA PERADILAN No. 208

71